

**ANALISIS YURIDIS PENANGANAN PERKARA TINDAK  
PIDANA LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN  
YANG BERHAK ATAU KUASANYA  
(Studi Kasus Kepolisian Resor Tapanuli Selatan)**

**TESIS**

**OLEH:**

**ISWIN RAJA INAL  
NPM. 211803016**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/1/25

**ANALISIS YURIDIS PENANGANAN PERKARA TINDAK  
PIDANA LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN  
YANG BERHAK ATAU KUASANYA  
(Studi Kasus Kepolisian Resor Tapanuli Selatan)**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu  
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**OLEH:**

**ISWIN RAJA INAL  
NPM. 211803016**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/1/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JUDUL** : ANALISIS YURIDIS PENANGANAN PERKARA  
TINDAK PIDANA LARANGAN PEMAKAIAN  
TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU  
KUASANYA (Studi Kasus Kepolisian Resor Tapanuli  
Selatan)  
**NAMA** : ISWIN RAJA INAL  
**NPM** : 211813016  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I :

Pembimbing II :

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Ketua program Studi  
Magister Ilmu Hukum  
  
Isuaini, S.H., M.Hum, Ph.D

Direktur  
  
Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MLS

**Telah diuji pada Tanggal 14 September 2024**

---

---

**NAMA : ISWIN RAJA INAL**

**NPM : 211803016**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.**

**Sekretaris : Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH.**

**Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.**

**Pembimbing II: Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.**

**Penguji Tamu : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/1/25

Access From (repository.uma.ac.id)17/1/25

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Iswin Raja Inal**  
Npm : **211813016**  
Judul : **Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tindak Pidana Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Studi Kasus Kepolisian Resor Tapanuli Selatan)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, September 2024  
Yang Menyatakan,



**Iswin Raja Inal**  
**NPM. 211813016**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di  
bawah ini :

Nama : Iswin Raja Inal  
NPM : 211803016  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-  
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tindak Pidana Larangan Pemakaian  
Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Studi Kasus Kepolisian  
Resor Tapanuli Selatan)**


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti  
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,  
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),  
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: September 2024

Yang menyatakan



Iswin Raja Inal

## ABSTRAK

### ANALISIS YURIDIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA

(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Tapanuli Selatan).

**Nama** : Iswin Raja Inal  
**NPM** : 211813016  
**Program** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H  
**Pembimbing II** : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

Bagi Masyarakat tanah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari selama hidup di Dunia, karena tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting. Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi permasalahan yang sering terjadi. Pemakaian tanah tanpa izin merupakan tindak pidana dimana perbuatan tersebut mengambil hak orang lain tanpa izin dari pemilik tanah yang di pakai. Peran Kepolisian Resor Tapanuli Selatan dalam menangani perkara tersebut sangat penting sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum pidana

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan data lapangan melalui wawancara kepada AKP Rudy Saputra selaku Kasat Reskrim di Polres Tapanuli Selatan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memilih data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah, Kepolisian adalah institusi yang berperan secara langsung dalam penegakan hukum terhadap semua tindak pidana, termasuk juga tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya atau lazim disebut dengan penyerobotan tanah. Faktor yang menyebabkan terjadinya pemakaian Tanah Tanpa Izin di wilayah Hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan yaitu, tanah yang sudah lama tidak digunakan dan dilihat oleh pemiliknya, kemudian adanya dugaan bahwa suatu kepemilikan tanah yang mana banyak orang yang mengetahui bahwa pemilik atau pengelola tanah tersebut tidak memiliki hak atas tanah yang sah, sehingga membuat orang lain ikut mengerjakan Tanah Tanpa Izin dari pemilik. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan belum efektif hal ini dikarenakan sanksi pidana yang relatif rendah, koordinasi yang tidak baik antara Kepolisian Negeri Tapanuli Selatan Dan Para Jaksa Di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, dan banyaknya laporan masyarakat tidak disertai bukti kepemilikan hak atas tanah berupa sertipikat hak milik (SHM).

**Kata kunci:** Pemakaian Tanah, Tindak Pidana, Tanpa Izin

## ABSTRACT

***JURIDICAL ANALYSIS OF HANDLING CRIMINAL CASES FOR PROHIBITION  
OF USE OF LAND WITHOUT VALID PERMISSION OR AUTHORIZATION  
(Case Study at the South Tapanuli Resort Police).***

**Name** : Iswin Raja Inal  
**NPM** : 211813016  
**Program** : Magister Ilmu Hukum  
**Advisor I** : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H  
**Advisor II** : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

*For people, land is very important in everyday life while living in the world, because land has a very important position. Land use without permission in South Tapanuli Regency is a problem that often occurs. Using land without permission is a criminal offense where the act takes another person's rights without permission from the owner of the land being used. The role of the South Tapanuli Police in handling this case is very important as the front guard in enforcing criminal law*

*The type of research used is empirical legal research with field data through interviews with AKP Rudy Saputra as Head of Criminal Investigation Unit at South Tapanuli Police. Data analysis in this research was carried out by selecting secondary data resulting from library research and primary data resulting from field research analyzed qualitatively.*

*The results of this research are that the Police is an institution that plays a direct role in enforcing the law against all criminal acts, including criminal acts of using land without the rightful permission or authority or what is commonly known as land grabbing. Factors that cause land use without permission in the South Tapanuli Resort Police jurisdiction are land that has not been used and seen by the owner for a long time, then there is an allegation of land ownership where many people know that the owner or manager of the land has no rights. on legal land, thereby causing other people to work on the land without permission from the owner. Law enforcement regarding criminal acts of land use without permission in the jurisdiction of the South Tapanuli District Police has not been effective, this is due to relatively low criminal sanctions, poor coordination between the South Tapanuli State Police and the Prosecutors at the South Tapanuli District Prosecutor's Office, and the large number of public reports that accompanied by proof of ownership of land rights in the form of a certificate of ownership (SHM).*

**Keywords:** *Land Use, Crime, Without Permit*





## RIWAYAT HIDUP

Iswin Raja Inal lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Maret 1992, anak ke 3 dari 3 Bersaudara, berkat hasil Perkawinan dari orangtua yaitu ayah Sarluman Siregar dengan Ibunda a.n Anisah Harahap dan telah menikah dengan istri tercinta a.n Santi Marito dan memiliki 1 orang anak laki laki a.n Kahfi Raja Arruzain.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan pada Usia 6 Tahun di Sekolah SD Negeri 200117 Kota Padangsidempuan pada Tahun 1998, dan Tamat pada Tahun 2004, Selanjutnya melanjutkan Pendidikan ke SMP Negeri 4 Kota Padangsidempuan pada Tahun 2004 dan Tamat Pada Tahun 2007 dan Kemudian Melanjutkan ke SMAN 1 Kota Padangsidempuan Pada tahun 2007 dan Tamat Pada Tahun 2010.

Pada tahun 2012 mengabdikan sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia serta pada tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 telah menyelesaikan Kuliah Sarjana Hukum (SH) Pada Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) Jurusan Ilmu Hukum dan Penulis kemudian pada Tahun 2021 melanjutkan kuliah Magister Ilmu Hukum Pada Universitas Medan Area dan Selesai pada Tahun 2023 dengan Masuk dan Rekomendasi Dosen Terbaik Penulis Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang menyarankan meneliti "Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tindak Pidana Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Tapanuli Selatan)."

Demikian sekilas Biografi Penulis dengan Mengucapkan terima kasih.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Tesis ini berjudul **“Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tindak Pidana Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Tapanuli Selatan).”** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata-2 (S-2) Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung mau pun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulisan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dan penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk menyempurnakan tesis ini.

Selama kuliah di Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan menyusun tesis ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area;


2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area ;
3. Bapak Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D , Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan Ibu Beby Suryani Fitri, S.H., M.H selaku Seketaris Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Yovie Prasetio, S.Kom selaku Kepala Subbag Akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum;
4. Bapak Teruna Wau, Selaku Kepala Desa Bawomataluo Kec. Fanaya Kab. Nias Selatan yang telah memberikan ijin melakukan Penelitian dan berbagi informasi terkait Penelitian Penulis;
5. Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. M.Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga tesis ini selesai;
6. Bapak/Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
7. Terlebih spesial Terima Kasih penulis ucapkan kepada Istri tercinta yaitu Santi Marito, A.md yang selalu ada di samping untuk mendukung penulis dan memberikan semangat baik secara materil dan moril dalam penulisan dan Kedua Orang tua saya yaitu Ayah AKBP Purn Sarluman Siregar, SH dan Anisah Harahap, Abang Ricky Hadamean, S.IP, Kakak dr. Rini Yunika Andaklia, M.Kes yang selalu mendukung. tesis ini.

8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area khususnya mahasiswa Magister Ilmu Hukum yang telah memberi motivasi dan dukungan setulus-tulusnya sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis harapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca, dan Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan berkah dan karunia-Nya kepada kita semua.

Medan, September 2024  
Penulis

  
Iswin Raja Inal



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGHANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori Dan Konsep.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konseptual .....	28
G. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
2. Sifat Penelitian.....	32
3. Sumber Data .....	32
4. Alat Pengumpulan Data.....	34
5. Analisis Data .....	35
<b>BAB II PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA .....</b>	<b>37</b>

A.	Tugas Pokok, Fungsi Dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	37
B.	Analisa Yuridis Normatif Tindak Pidana Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.....	44
C.	Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya .....	73
<b>BAB III</b>	<b>PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA LARANGAN PEMAKAIAAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA DI KEPOLISIAN RESOR TAPANULI SELATAN .....</b>	<b>77</b>
A.	Kepolisian Resor Tapanuli Selatan .....	77
1.	Profil Kepolisian Resor Tapanuli Selatan .....	77
2.	Visi Dan Misi Kepolisian Resor Tapanuli Selatan.....	78
B.	Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan .....	80
C.	Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan .....	87
<b>BAB IV</b>	<b>KENDALA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMAKAIAAN TANAH TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TAPANULI SELATAN DALAM PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM.....</b>	<b>93</b>
A.	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan.....	93
1.	Kasus Dalam Putusan Nomor 16/Pid.C/2021/PN.Psp .....	95
2.	Kasus Dalam Putusan Nomor 16/Pid.C/2022/PN.Psp .....	96
B.	Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan Dalam Perspektif Teori Efektivitas Hukum.....	98

1. Substansi Hukum.....	100
2. Struktur Hukum.....	103
3. Budaya Hukum.....	105
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada umat manusia di muka bumi, oleh karena itu tanah menjadi kebutuhan dasar manusia sejak lahir sampai meninggal dunia. Bahwa manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat darimana mereka berasal dan akan kemana mereka akan pergi. Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik dan ekologis. Dalam sejarah peradaban manusia, tanah merupakan faktor yang paling utama dalam menentukan produksi setiap fase peradaban. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial, dan kultural. Tak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tak henti-hentinya memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit.<sup>1</sup>

Dalam Penguasaan atas tanah dimaknai sebagai kata “menguasai” fisik bidang tanah dalam dalam tiga aspek, yaitu Yuridis, Perdata dan Publik. Penjabaran terhadap pengertian penguasaan tanah dimaknai sebagai kata “menguasai” fisik bidang tanah dalam tiga aspek, yaitu yuridis, perdata dan publik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tampil Anshari Siregar, *Pendaftaran Tanah Kepastian Hak*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011), hlm. 1

<sup>2</sup> Rahmat Ramadhani. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. (Medan: Pustaka Prima, 2019) hlm. 32-33



Tanah mempunyai peranan yang besar dalam kebermanfaatannya untuk masyarakat, maka di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Tanah yang di miliki seseorang wajib diketahui letaknya dalam bukti yang jelas.<sup>3</sup> Bagi Kehidupan Manusia Tanah adalah Peranan yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari karena selama-lamanya manusia hidup di muka bumi akan terdapat hubungan langsung dengan tanah. Pemegang hak atas tanah tidak dengan sendirinya memiliki tanaman dan bangunan di atasnya.<sup>4</sup> Tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan sumber daya alam utama, yang selain mempunyai nilai batiniah yang mendalam bagi rakyat Indonesia, juga berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan Negara dan rakyat yang makin beragam dan meningkat, baik pada tingkat nasional maupun dalam hubungannya dengan dunia Internasional.<sup>5</sup>

Kepemilikan bangunan yang dibangun diatas tanah hak milik orang lain didasarkan atas perjanjian antara pemegang hak atas tanah (hak utama/primer) dengan pemegang hak atas tanah (pemilik hak yang belakangan/pemegang hak

---

<sup>3</sup> Rahmat Ramadhani, “Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertifikat Hak Atas Tanah”, *Delega lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.1, Juni 2017, hlm. 148.

<sup>4</sup> Rahmat Ramadhani. Buku Ajar: Hukum Agraria (Suatu Pengantar), (Medan: UMSU Press, 2018) hlm. 44.

<sup>5</sup> Ihamdi. Tinjauan Yuridis Tentang Hak Atas Tanah Perusahaan Di Kawasan Industri Di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume I, Nomor 2. Juli-Desember 2016. hlm. 331

sekunder), dimana perjanjian tersebut melahirkan berbagai hak atas tanah terhadap bangunan itu.<sup>6</sup>

Sekarang ini banyak sekali sengketa tanah terjadi di Indonesia antara lain berupa penyerobotan tanah, menempati lahan tanpa izin, penanaman diatas tanah orang lain, perusakan tanaman, penipuan, dan sebagainya yang semuanya sangat rumit penyelesaiannya bahkan sampai kepengadilan, hal ini disebabkan karena tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis yang tinggi tetapi juga mempunyai nilai kultur, filosofis, politik, sosial, budaya, yang tidak jarang para pihak saling mengklaim tanah tersebut miliknya.<sup>7</sup>

Pemakaian tanah tanpa ijin bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya bisa lebih ekstrem disebut dengan penyerobotan tanah dapat diartikan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah orang lain yang bukan merupakan haknya. Tindakan ini secara tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Terdapat bermacam-macam tindak pidana pemakaian tanah secara tidak sah yang sering terjadi, seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah dan lain sebagainya.

---

<sup>6</sup> Rahmat Ramadhani, "Kontruksi Hukum Kepemilikan Bangunan Di Atas Tanah Hak Milik Orang Lain Berdasarkan Perjanjian Build Operate And Tranfer (Bot)", Jurnal EduTech, Vol.4, No.1, Maret 2018, hlm. 21-22.

<sup>7</sup> Bandaharo Saifuddin, *Penyelesaian Tindak Pidana Yang Didalamnya Terdapat Perselisihan Perdata (Suatu Tinjauan Normatif)*, JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7 No. 1 Tahun 2020, hlm. 30-31

Adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang dapat dikenakan pasal 167 KUHPidana yang menyebutkan:

“Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).”

Ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana mengatur tentang penyerobotan tanah. Selanjutnya apabila dalam penyidikan oleh penyidik dari lembaga kepolisian ditemukan adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang tersebut, maka oleh penyidik langsung menetapkan orang tersebut sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dari pasal 167 KUHP, yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga ada ketentuan pidana, yaitu pada bab III Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)”.

Akan tetapi jika kita lihat pada pasal 15 yang hanya menyatakan memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiaptiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. Hal ini penyidik agak kesulitan dalam menjerat tersangka dengan pasal ini. Kemudian hal tersebut juga melanggar pasal 6 Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau kuasanya yang menyebutkan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- (1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- (2) Barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1);
- (3) Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
- (4) Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini;
- (5) Barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini.

Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana, namun dalam kasus tersebut didalamnya terdapat perselisihan perdata. Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, bukanlah hal yang janggal apabila suatu sengketa yang pada dasarnya masuk dalam ranah hukum perdata kemudian dibawa keranah hukum pidana.

Hal ini tentunya akan menjadi perhatian bagi penyidik lembaga kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Pada dasarnya penyidik merupakan gerbang terdepan dalam proses pnegakkan hukum pidana diIndonesia sebelum melanjutkan atas dugaan perkara tindak pidana yang didalamnya ada unsur

---

<sup>8</sup> Ahmad Zaki Alfatah, *Dilarang Memakai Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasa Yang Sah*, Website Internet: <https://www.azalawoffice.com/dilarang-memakai-tanah-tanpa-izin-yang-berhak-atau-kuasanya-yang-sah/>, Diakses Pada Hari Selasa 22 November 2022 Pukul 11:34 WIB

perdata, sudah sewajarnya terlebih dahulu mengkaji lebih dalam tentang semua hal-hal terkait fakta-fakta hukum yang dilaporkan tersebut sehingga akan memberikan keadilan bagi semua pihak. Bahwa kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 huruf I PERKAP No.14 tahun 2012 tentang Menejemen Penyidikan Tindak Pidana meliputi: Penghentian Penyidikan kemudian dihubungkan dengan Pasal 76 Penghentian Penyidikan dilakukan apabila:

- a. Tidak terdapat cukup bukti,
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana: dan
- c. Demi hukum karena :
  - 1) Tersangka meninggal dunia,
  - 2) Perkara telah dan kadaluarsa,
  - 3) Pengaduan dicabut khusus delik aduan., dan
  - 4) Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Salah satu identitas dari suatu negara hukum adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak warga negaranya. Sebagaimana diketahui tujuan hukum adalah ketertiban, keadilan dan kepastian hukum termasuk didalamnya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan lepas dari segala perbuatan manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat manusia untuk menjalankan dan melanjutkan kehidupan.<sup>9</sup>

Salah satu penyebab mengapa konflik pertanahan terjadi dan pernah ada seluruh wilayah nusantara adalah karena lemahnya substansi hukum yang mengatur tindak pidana penyerobotan lahan. Selain lemah, prosedur beracara di

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm.31.

level penyelidikan dan penyidikan juga sangat merepotkan. Artinya penerapan perkara itu akan diselesaikan secara Hukum Acara Perdata atau melalui Hukum Acara Pidana dan juga pasal yang kurang tepat akan berakibat tujuan yang ingin dicapai dalam mengambil tanah yang diserobot akan tidak tercapai maksimal dalam proses penyelesaian kasus penyerobotan tanah. Karenanya jangan heran jika penyerobotan tanah milik warga makin merajalela dan akhirnya menimbulkan konflik. Setelah permasalahan penyerobotan masuk ke ranah pidana dan di proses di pengadilan dan mengeluarkan putusan, tapi putusan tersebut masih belum juga mempunyai kekuatan eksekusi untuk mengambil alih tanah yang telah diserobot tadi.

Bagi Masyarakat tanah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari selama hidup di Dunia, karena tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting. Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan ditemukan di beberapa wilayah dengan kronologis yang beragam. Peneliti mengambil judul ini karena menganggap bahwasanya ada permasalahan-permasalahan pemakaian tanah tanpa izin yang terdapat pada Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan mengambil hak orang lain tanpa izin dari pemilik tanah yang di pakai. Disini perlu juga di kaji terkait peran Kepolisian Resor Tapanuli Selatan dalam menangani perkara tersebut. Hal inilah yang menarik dan diminati penulis untuk menuangkannya kedalam bentuk Tesis hukum, dengan judul: **Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tindak Pidana Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Tapanuli Selatan).**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya?
2. Bagaimana penanganan perkara tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya di Kepolisian Resor Tapanuli Selatan?
3. Bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin di wilayah hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan dalam perspektif teori efektivitas hukum?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis peran kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penanganan perkara tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya oleh Kepolisian Resor Tapanuli Selatan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin di wilayah hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan dalam perspektif teori efektivitas hukum.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai adalah berupa manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

- a. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan mempekarya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai penanganan perkara tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.
- b. Dari sisi Praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan Negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan penanganan perkara tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.

#### E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran keustakaan di lingkungan Universitas Medan Area dan Perguruan tinggi lainnya. Penulis tidak menemukan Penulisan yang sama dengan Judul yang hendak diteliti terkait “ **Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tindak Pidana Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Tapanuli Selatan)**”. Namun dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati. Berikut uraian terkait karya tulis yang mendekati atau hampir mendekati Penulisan Tesis ini, antara lain:



1. Tesis, Irene Putri Kartika Sari Siregar, NPM 117005074 Mahasiswi Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2015 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Mengenai Tanah Yang di Kuasai Orang lain Tanpa Hak dalam Peraturan Perundang-undangan”, Dalam penelitian Saudari Irene Putri Kartika Sari Siregar, memaparkan sebuah kajian dalam Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penguasaan Tanah. Jika dibandingkan dengan judul yang saya angkat jelas berbeda dari jenis penelitian Lokasi dan Waktu penelitian. Dalam Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif dan berdasarkan Undang-undang. Dan Jadwal Penelitian nya pada tahun 2015. Sedangkan penelitian yang saya angkat menggunakan penelitian empiris yang berlokasi di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Jadwal penelitian saya pada tahun 2022. Yang memfokuskan membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin. dengan mengemukakan bagaimana Penegakan Hukum yang diberikan terhadap Pemakaian Tanah tanpa Izin yang terjadi di kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Tesis, Mistar, NPM 08071019061 Mahasiswa Fakultas Hukum , Universitas Jember, Tahun 2014 yang berjudul “Analisis Yuridis Pidanaan Dalam Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Putusan Nomor 02/Pid.R/2014/PN.Bdw)” Dalam penelitian ini, memaparkan tentang Analisis Yuridis mengenai tindak pidana penyerobotan tanah. Jika dibandingkan dengan judul yang saya angkat dalam penelitian ini jelas berbeda dari jenis penelitian lokasi dan waktu penelitian. Dalam

penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang berlokasi di Pengadilan Bondowoso dan Jadwal Penelitian ini pada tahun 2014, sedangkan penelitian yang saya angkat menggunakan jenis penelitian empiris yang berlokasi di Kabupaten Tapanuli Selatan dan jadwal Penelitian saya pada tahun 2022. Serta peneliti fokus mengkaji Penyerobotan Tanah yang terjadi, dan mencari upaya hukum lain terhadap penyerobotan tanah dibandingkan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan kedua penelitian yang disebutkan diatas. seperti lokasi dan waktu penelitian. Lokasi Penelitian yang dilakukan peneliti berada di Kabupaten Tapanuli Selatan Pada Januari 2023 melakukan penelitian secara wawancara di Polres Tapanuli Selatan, sedangkan Tesis di atas melakukan penelitian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Pada tahun 2014. Tesis yang terdapat diatas juga berbeda pada Tesis Peneliti, Tesis di atas melakukan kajian secara yuridis normatif dan berdasarkan dengan Undang-Undang, yang dilakukan pada tahun 2015.

## **F. Kerangka Teori Dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Setiap penelitian tidak akan pernah meninggalkan teori-teori yang mendukung atau relevan dengan topik tulisan yang bersangkutan.<sup>10</sup> Teori

---

<sup>10</sup> Rizkan Zulyadi, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, (Medan: Enam Media, 2020), hlm. 3

berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan<sup>11</sup> yang digunakan dalam suatu analisa dalam ilmu pengetahuan untuk menjawab suatu permasalahan sesuai apa yang menjadi pembahasan dan disesuaikan dengan disiplin ilmu tertentu. Kerangka adalah suatu susunan atau bentuk yang disusun untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan objektif sehingga kerangka dalam penelitian hukum sangat diperlukan agar hasil penelitian dapat menghasilkan hal-hal yang baru dalam ilmu pengetahuan.

Kerangka teori berarti suatu wawasan yang tersusun secara sistematis dalam menggali nilai-nilai yang ada pada dasar hukum serta acuan dalam melaksanakan penelitian hukum sehingga kerangka teori dapat mempertajam serta memperjelas pembahasan sehingga menemukan titik temu antara permasalahan yang ada dan pemecahan masalah yang dihasilkan berdasarkan teori yang digunakan. Menurut Kaelan M.S, Landasan teori terhadap suatu penelitian adalah merupakan dasar dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.<sup>12</sup> Oleh karena itu kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut :<sup>13</sup>

- 1) Mempertajam dan memberikan suatu nilai yang objektif dan sistematis dalam penelitian.

---

<sup>11</sup> Sudikno Merto Kusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), hlm. 2

<sup>12</sup> Kaelan.M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: paradigma, 2005), hlm.29

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 121.

- 2) Mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep konsep serta mengembangkan definisi definisi yang ada.
- 3) Menjadi alat dalam menganalisis penelitian hukum.
- 4) Memberikan pendapat dan pemecahan masalah yang terbaru.
- 5) Merupakan iktisar dari pada hal hal yang diteliti.
- 6) Mempertahankan Hipotesis yang telah ditemukan dalam suatu penelitian hukum.

Kerangka Teori dalam Penelitian ini akan menggunakan teori efektivitas hukum dan teori kewenangan yang akan dijabarkan dibawah ini:

a) Teori Tujuan Pidanaan

Masalah pidana merupakan masalah yang urgen dalam hukum pidana. Dahulu pidana dianggap sebagai persoalan yang sederhana oleh negara sebagai pihak yang memegang kekuasaan tertinggi mempunyai wewenang untuk menghukum terhadap barangsiapa yang melanggar hukum pidana. Dalam pidana tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Terdapat 3 (tiga) teori tujuan pidana yakni, teori pembalasan, teori relatif, dan teori gabungan. Adapun penjelasan ketiganya akan diuraikan sebagai berikut:

(1) Teori Pembalasan Atau Absolut

Teori pembalasan atau absolut dikenal juga dengan teori retributif. Teori retributif melegitimasi pidana sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Tujuan

pidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pidana hanya mempunyai sebuah tujuan, yakni pembalasan.

Menurut Remmelink, teori retributif atau teori pembalasan dapat dikatakan sama tuanya dengan awal pemikiran tentang pidana.<sup>14</sup> Ciri khas dari ajaran absolut atau retributif, terutama menurut Kant dan Hegel ialah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana sekalipun pidana sebenarnya tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk.<sup>15</sup>

Penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dalam teori retributif, menurut Romli Atmasasmita mempunyai sandaran pembenaran sebagai berikut :<sup>16</sup>

- 1) Dijatuhkannya pidana akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, maupun keluarganya. Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe aliran retributif ini disebut *vindicative*;
- 2) Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan

---

<sup>14</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda Dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal. 600

<sup>15</sup> Abul Khair Dan Muhammad Eka Putra, *Pemidanaan*, (Medan: Usu Press, 2011), hal. 31

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 83-84

dari orang lain secara tidak wajar, maka akan menerima ganjarannya.

Tipe aliran retributif ini disebut *fairness*;

- 3) Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan.

Tipe aliran retributif ini disebut *proportionality*.

Teori pembalasan atau retributif dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Teori pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku
- 2) Teori pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.

Berdasarkan uraian di atas maka teori pembalasan atau absolut atau retributif dalam hukum pidana merupakan tuntutan mutlak harus ada disebabkan dilakukannya tindak pidana karena pada hakikatnya pidana merupakan pembalasan.

#### (2) Teori relatif atau teori tujuan

Teori relatif menyebutkan, dasar suatu pidanaan ialah pertahanan tata tertib masyarakat, oleh sebab itu maka yang menjadi tujuan pidanaan adalah menghindarkan atau mencegah (prevensi) agar kejahatan tidak terulang lagi sehingga pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat suatu pidana dimasa depan baik bagi penjahat maupun

---

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 26

masyarakat.<sup>18</sup> Teori relatif, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan.

Teori relatif dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :<sup>19</sup>

- 1) Prevensi umum (*generale preventie*) bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat, dengan demikian pelaku kejahatan tidak akan melakukan tindak pidana.
- 2) Prevensi khusus (*speciale preventie*) bertujuan menghindarkan agar pembuat (*dader*) tidak melanggar. Prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi dengan demikian narapidana dididik dan diperbaiki agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Teori relatif memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut

.<sup>20</sup>

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi)
- 2) Pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>18</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hal. 34

<sup>19</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), hal. 157

<sup>20</sup> *Ibid*

- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- 5) Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

### (3) Teori gabungan

Tokoh teori gabungan ini adalah Pallegriano Rossi (1787-1848), dalam bukunya yang berjudul "*Traite de Droit Penal*" menyatakan bahwa membenaran pidana terletak pada pembalasan dan hanya orang yang bersalah yang boleh dipidana. Pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, sehingga beratnya pidana harus sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan.<sup>21</sup>

Teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain pembalasan kepada pelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.<sup>22</sup> Teori gabungan diciptakan

---

<sup>21</sup> Mahmud Mulyadi, *Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, (Medan: Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2006), hal. 7-8

<sup>22</sup> Mahmud Mulyadi Dan Feri Antoni Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2010), hal. 98



karena menurut teori ini, baik teori absolut maupun teori relatif dianggap berat sebelah, sempit dan sepihak.<sup>23</sup>

Keberatan teori gabungan terhadap teori absolut dan teori relatif karena kedua teori memiliki kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan kedua teori, yakni :<sup>24</sup>

- 1) Kelemahan teori absolut ialah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- 2) Kelemahan teori relatif ialah dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori yang ketiga atau gabungan mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan. Jadi pada hakikatnya, dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan teori ketiga bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan serta mengatur hubungan baik antar individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, aman, tentram, tertib dan damai.

---

64 <sup>23</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998), hal.

<sup>24</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), hal. 11-12

Diantara ketiga teori di atas, dalam penelitian ini teori gabungan dianggap lebih tepat karena sifatnya untuk pencegahan dan penghukuman. Hal disebabkan karena tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya di Kepolisian Resor Tapanuli Selatan merupakan sebuah sebab tindak pidana yang harus dicegah terjadi baik untuk mencegah timbulnya permasalahan dari bahayanya pemakaian tanah tanpa izin serta menghukum perbuatan pidana pemakaian tanah tanpa izin yang dilakukan. Sehingga teori ini sangat relevan digunakan untuk menganalisis penanganan larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya di Kepolisian Resor Tapanuli Selatan.

b) Teori Efektivitas Hukum

Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>25</sup> Artinya, dapat dikatakan bahwa hukum akan dikatakan efektif bila kenyataannya hukum tersebut selaras dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat sehingga masyarakat akan mentaatinya.

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain<sup>26</sup> :

1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
4. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang -undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
5. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
6. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

---

<sup>25</sup> Achmad Ali., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009). hlm. 375.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 376

8. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
9. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
10. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pemegang kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat.

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman, tersebut dijabarkan oleh Achmad Ali, yaitu:

- 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain;
- 2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;
- 3) Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara

bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.<sup>27</sup>Hukum tidak dapat dipisahkan dari budaya (kultur), sejarah dan waktu di mana kita sedang berada (*law is not separate from the culture, history and time in which it exists*). Setiap perkembangan sejarah dan sosial, harus diimbangi dengan perkembangan hukum, karena setiap perubahan sosial pada dasarnya akan mempengaruhi perkembangan hukum (*social movement effect the development of law*)<sup>28</sup>.Selanjutnya, M. Solly Lubis menyatakan bahwa melalui pendekatan kultural, pembinaan hukum dilihat bukan sekedar pergeseran waktu dari zaman kolonial ke zaman kemerdekaan lalu perlunya perubahan hukum, tetapi adalah juga pergeseran nilai yang ingin menjabarkan sistem nilai yang dianut ke dalam konstruksi hukum nasional<sup>29</sup>.

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistim sebagai faktor penentu apakah suatu

---

<sup>27</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law in The 20<sup>th</sup> Century*. New Haven and London: Yale University Press, 2010, hal 5-7. Lihat juga Eddy O.S Hiarij, *Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal: Masalah-Masalah Hukum, Jilid 42, No. 1, Januari 2013, halaman 58.

<sup>28</sup> Philippe Nonet and Philip Selznick, 1978, *Law and society in transition; Toward Responsive Law*, Harper & Row, New York, halaman. 3. Periksa juga, Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society; An introduction*, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, halaman. 168.

<sup>29</sup> M. Solly Lubis, *Serba Serbi Politik Dan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1989) halaman.49.

sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan dan budaya hukum menyangkut perilaku para pengamban hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.<sup>30</sup>

Unsur struktur hukum (*legal structur*) merupakan institusioalisasi ke dalam entitas-entitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norman, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.<sup>31</sup>

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut

---

<sup>30</sup> Firman Halawa dan Edi Setiadi, *Korupsi Dengan Nilai Kerugian Sedikit*, (Bandung: CV Mega Rancage Press dan P2U UNISBA, 2016), halaman 79.

<sup>31</sup> *Ibid*

telah mencapai tujuannya. Teori Efektifitas Hukum ini digunakan untuk menganalisis efektifitas ataupun keberhasilan penanganan perkara tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya oleh Kepolisian Resor Tapanuli Selatan.

c) Teori Kewenangan

Untuk menganalisis peran polisi dalam penanganan perkara tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya akan digunakan teori kewenangan sebagai dasar kajian setiap permasalahan. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan atau dipertukarkan begitu saja dengan kewenangan atau sebaliknya. Di sisi lain, kewenangan juga sering disamakan dengan wewenang. Dengan demikian, pembahasan mengenai kewenangan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang kekuasaan dan wewenang.<sup>32</sup>

Kewenangan merupakan bagian dari kekuasaan karena kewenangan merupakan kekuasaan yang diperoleh secara konstitusional atau diperoleh berdasarkan aturan hukum yang sah. Kewenangan merupakan kekuasaan yang dilembagakan (*institutionalized power*) atau kekuasaan yang diabsahkan atau kekuasaan formal (*formal power*). Istilah kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang dan secara konseptual sering kali disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*”

---

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 56

dalam hukum Belanda, walaupun sebenarnya ada sedikit perbedaan antara istilah 'kewenangan' dengan istilah "bevoegheid". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya, di mana istilah "bevoegheid" di Belanda digunakan dalam konsep hukum publik dan dalam hukum privat. Sementara istilah kewenangan atau wewenang biasanya digunakan dalam konsep hukum publik. Selain itu, beberapa ahli juga memberikan pengertian yang berbeda terhadap istilah kewenangan dan wewenang.<sup>33</sup>

Menurut Ateng Sjafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*).<sup>34</sup> Kewenangan adalah kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal atau diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "onderdil" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).

Pendapat tersebut mirip dengan pendapat Prajudi Atmosudirdjo yang menyatakan bahwa, kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif.<sup>35</sup> F.P.C.L Toner berpendapat kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai

---

<sup>33</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Ganesha Ilmu, 1992), hlm. 58.

<sup>34</sup> Ateng Sjafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab," dalam: *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000, hlm. 22

<sup>35</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 29.



kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga Negara. Karenanya teori kewenangan dibagi menjadi 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi dan proses pelimpahan.

#### (1) Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibuat oleh pembuat Undang undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.

#### (2) Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya untuk dapat bertindak sendiri.

- a. Delegasi adalah wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dasar peraturan perundang undangan.
- b. Mandate adalah wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 93.

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa, dalam penyelenggaraan negara, agar kekuasaan dapat dijalankan, maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subjek kewajiban.<sup>37</sup> Dengan demikian kekuasaan mempunyai 2 (dua) aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Kewenangan merupakan landasan bagi para pemegang jabatan untuk dapat menjalankan fungsi kekuasaan dengan melakukan perbuatan riil. Kewenangan dibutuhkan agar kekuasaan yang dijalankan mendapatkan penerimaan (legitimasi) dari masyarakat.

Legitimasi sangat diperlukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi setiap organ/aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Untuk itulah, maka segala kewenangan yang dimiliki aparatur pemerintah harus diatur secara tegas dalam ketentuan hukum yang ada (konstitusional), sesuai asas legalitas. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang/hukum. Dengan

---

<sup>37</sup> Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998), hlm. 39.

demikian, substansi asas legalitas dalam hal ini adalah kewenangan, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.<sup>38</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Pada hakikatnya konsep adalah pedoman yang lebih konkret daripada teoritis, sehingga diperlukan definisi operasional pada suatu penelitian.<sup>39</sup> Berdasarkan judul yang merupakan suatu syarat dalam penelitian dan agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam materi penulisan tesis ini, maka judul harus ditegaskan dan diartikan. Adapun untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel yang secara konseptual dengan definisi operasional sebagai berikut:

a) Analisis

Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya atau telaah terhadap suatu masalah.<sup>40</sup>

b) Yuridis

Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya,<sup>41</sup> yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang

---

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi.....Op.Cit*, hlm. 60

<sup>39</sup> Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 17.

<sup>40</sup> H. Nur Azman, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Penabur Ilmu, 2001), hlm. 18.

<sup>41</sup> Kamus Hukum Online Indonesia, *Pengertian Definisi Tinjauan Yuridis*, website internet: [https://kamushukum.web.id/search/yuridis#google\\_vignette](https://kamushukum.web.id/search/yuridis#google_vignette), Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 20 Juli 2024 Pukul 13.29 WIB

berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

c) Efektivitas

Efektivitas adalah kata dasarnya efektif, yang berarti mujarab, manjur, berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.<sup>42</sup>

Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.<sup>43</sup>

d) Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Dengan penjelasan tersebut, maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur:<sup>44</sup>

(1) Adanya perbuatan (manusia).

(2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP).

---

<sup>42</sup> Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 2007), hlm. 147

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm. 54

(3) Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).<sup>45</sup>

e) Pemakaian Tanah Tanpa Izin;

Pemakaian Tanah Tanpa Izin adalah Suatu Perbuatan yang melawan Hukum, dalam mengambil hak orang lain yang tanpa izin dengan sewenang-wenangnya atau memakai tanah untuk menanam tanaman sayur-sayuran tanpa sepengetahuan Pemilik Tanah/Lahan yang merupakan suatu perbuatan kejahatan.

f) Kabupaten Tapanuli Selatan;

Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebuah kabupaten yang berada di provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Ibu kotanya ialah Sipirok.<sup>46</sup> Ini adalah lokasi Peneliti melakukan Proses penelitian terhadap Judul Tesis yang menjadi Objek Penelitian dalam Pemakaian Tanah Tanpa Izin. Dimana kasus pemakaian tanah tanpa izin tersebut tepatnya berada di Kabupaten Tapanuli Selatan.

## G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan memiliki tahapan dan prosedurnya dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian yang dilakukan secara ilmiah dengan menggunakan metode atau tahapan kegiatan secara ilmiah dengan menggunakan metode atau tahapan

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Wikipedia, *Kabupaten Tapanuli Selatan*, Website Internet [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Tapanuli\\_Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tapanuli_Selatan), Diakses Pada Hari Senin 21 Oktober 2022 Pukul 12:41 WIB

kegiatan secara ilmiah adalah semata-mata tujuannya untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Metode penelitian bertujuan untuk memberikan penjelasan cara penelitian itu dilakukan supaya mendapatkan hasil yang bagus.<sup>47</sup> Suatu Penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>48</sup>

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan Pendekatan Sosiologis (Sosiologis empiris). Sosiologis Empiris adalah Penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamat langsung.

Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>49</sup> Sedangkan Pendekatan kasus (*case approach*) yang perlu dipahami oleh peneliti

---

<sup>47</sup> Ida Hanifah, dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. (Medan: Pustaka Prima, 2018) hlm. 19

<sup>48</sup> Taufik Hidayat Lubis dan Ismail Koto, "Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik", *De Lega Lata*, Vol.5.No.2.Desember 2020, hlm. 234

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenada media Group, 2014) hlm. 138

adalah *ratio recidendi*, yaitu alas analasan hukum yang digunakan oleh hakim sampai kepada putusannya.<sup>50</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang semata-mata hanya melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>51</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian hukum terdiri dari:

### a) Data Primer

Data Primer adalah Data yang diperoleh dari Data Lapangan di Polres Tapanuli Selatan. yang menggunakan Data wawancara tertulis dan Dokumen kasus di Kepolisian Tapanuli Selatan.

### b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-

---

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm. 158.

<sup>51</sup> Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.* hlm. 20.

kamus hukum, dan komentar-komentar atas putus pengadilan.<sup>52</sup> Data Sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari:

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).<sup>53</sup> Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu;

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960
- f. Dokumen berkas yang terdapat di Polres Tapanuli Selatan

(2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau

---

<sup>52</sup> Ibid., hlm. 20

<sup>53</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 142-148.



elektronik).<sup>54</sup> Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, Dokumen berkas dalam Penelitian yang berada di Polres Tapanuli Selatan.

(3) Bahan hukum tersier,

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau Kamus Ensiklopedia atau kamus besar bahasa Indonesia, internet untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.<sup>55</sup>

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber yaitu Pejabat selaku Kasat Reskrim di Polres Tapanuli Selatan secara langsung yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu dengan pihak Kepolisian di Polres Tapanuli Selatan untuk menghimpun data yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. Studi kepustakaan *library research* yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

---

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> *Ibid*

- (1) Secara *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan *library research* secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- (2) Secara *Online* yaitu studi kepustakaan *library research* yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media Internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian penanganan perkara tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin.

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam suatu proses penelitian. Dikatakan penting karena pertanyaan-pertanyaan penelitian akan terjawab pada tahap ini.

“Menurut Irawan “analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan”.<sup>56</sup>

Analisis data bertujuan untuk menjawab masalah penelitian dan membuktikan asumsi dasar penelitian (hipotesa), menyusun dan menginterpretasikan data yang diperoleh, menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami, lebih memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian, menjelaskan kesesuaian antara teori dan temuan peneliti, dan menjelaskan argumentasi hasil temuan.

Analisis data yang digunakan di dalam tesis ini adalah kualitatif (tidak menggunakan statistik) atau bukan kuantitatif. Jika pun studi

---

<sup>56</sup> Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, (Jakarta: STIA LAN, 2000), hlm. 28-29.

dokumen dan wawancara mendalam digunakan di sini tapi hal itu dimaksudkan adalah hanya untuk memberikan deskripsi (gambaran) menyeluruh mengenai masalah yang diteliti, dengan menggambarkan keadaan subjek maupun objek penelitian berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dan untuk memperkuat argumentasi-argumentasi normatif.<sup>57</sup>

Analisis data secara kualitatif akan menjelaskan dan menguraikan teori efektivitas hukum, dan teori kewenangan. Apakah dengan teori-teori tersebut sejalan dengan pengaturan dan penerapan kewenangan kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya oleh Kepolisian Resor Tapanuli Selatan. Hasil wawancara mendalam dari informan juga akan dianalisis secara kualitatif, sehingga antara kajian normatif dan fakta dalam penanganan perkara tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya oleh Kepolisian Resor Tapanuli Selatan memiliki relevansi kuat dengan teori-teori yang diajukan sebagai pisau analisisnya.

---

<sup>57</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008). hlm. 127-128.

## BAB II

### PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA

#### A. Tugas Pokok, Fungsi Dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Secara yuridis normatif, tugas pokok, fungsi, dan wewenang Kepolisian RI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapaun uraiannya akan di paparkan diantaranya sebagai berikut:

##### a. Fungsi Kepolisian

Fungsi Kepolisian diatur dalam Pasal 2, yang mengatakan bahwa:

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.

Sedangkan Pasal 3, berbunyi:

- 1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:
  - a) kepolisian khusus,
  - b) pegawai negeri sipil dan/atau
  - c) bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

##### b. Tugas pokok Kepolisian

Tugas Pokok Kepolisian diatur dalam Pasal 13, yang menyebutkan bahwa:

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat,

Penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi pada Pasal 14 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
  - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
  - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
  - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### c. Kewenangan Kepolisian

Kewenangan Kepolisian di atur pada Pasal 15, 16, 17, 18 dan 19 Undang-Undang Kepolisian RI. Adapun bunyi pasal tersebut akan dijabarkan diantaranya sebagai berikut:

#### Pasal 15:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
  - a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
  - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  - i. mencari keterangan dan barang bukti;
  - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
  - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
  - a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
  - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
  - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
  - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
  - g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
  - h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
  - i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
  - j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
  - k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan;
  - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
  - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
  - e. menghormati hak asasi manusia.

#### Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.



Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepolisian, maka dapat dikatakan fungsi utama Kepolisian meliputi :

a. Tugas Pembinaan masyarakat (Pre-emptif)

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah *Community Policing*, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari *community policing* tersebut. Namun, konsep dari *Community Policing* itu sendiri saat ini sudah bias dengan pelaksanaannya di Polres-polres. Sebenarnya seperti yang disebutkan diatas, dalam mengadakan perbandingan sistem Kepolisian Negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya. Konsep *Community Policing* sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia (Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dalam komunitas-komunitas desa dan kampung, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh Kegiatan babinkamtibmas yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus.

b. Tugas di bidang Preventif

Segala usaha dan kegiatan di bidang Kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya

mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan profesional tehnik tersendiri seperti patrolil, penjagaan pengawalan dan pengaturan.

c. Tugas di bidang Represif

Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non justisiil. UU No. 2 tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat (1), yaitu wewenang “Diskresi Kepolisian” yang umumnya menyangkut kasus ringan. KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisil dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur sistem peradilan pidana lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa:<sup>58</sup>

- 1) Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana;
- 2) Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
- 3) Mencari serta mengumpulkan bukti;
- 4) Membuat terang tindak pidana yang terjadi;
- 5) Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

---

<sup>58</sup> <https://humas.polri.go.id/tugas-fungsi-dan-kewenangan-polri/>

## **B. Analisa Yuridis Normatif Tindak Pidana Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya**

Istilah dari penguasaan tanah tanpa hak dapat diartikan sama dengan istilah penyerobotan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan penyerobot adalah orang yang menyerobot, tukang serobot, sedangkan penyerobotan adalah proses, cara perbuatan menyerobot.<sup>59</sup> Aturan terkait tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah diatur dalam Undang-Undang nomor 51 tahun 1960, yang akan disebutkan sebagai berikut:

### **Pasal 2:**

Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

### **Pasal 3**

(1) Penguasa Daerah dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang ada didaerahnya masing-masing pada suatu waktu.

(2) Penyelesaian tersebut pada ayat (1) pasal ini diadakan dengan memperhatikan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan.

### **Pasal 4**

(1) Dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 3, maka Penguasa Daerah dapat

---

<sup>59</sup> Tim KBBI. Kamus Besars Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2001). hlm. 1132

memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan dengan segala barang dan orang yang menerima hak daripadanya.

- (2) Jika setelah berlakunya tenggang waktu yang ditentukan didalam perintah pengosongan tersebut pada ayat (1) pasal ini, perintah itu belum dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka Penguasa Daerah atau Pejabat yang diberi perintah olehnya melaksanakan pengosongan itu atas biaya pemakai tanah sendiri.

#### **Pasal 5**

- (1) Pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan yang menurut Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 (Lembaran Negara 1954 No. 65) jo Undang-Undang Darurat No 1 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 45) harus diselesaikan, dan yang pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini belum selesai menurut ketentuan dalam Undang-Undang Darurat tersebut, selanjutnya akan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria, setelah mendengar Menteri Pertanian.
- (2) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam ayat (1) pasal ini, Maka Menteri Agraria dengan Menteri Pertanian, dapat pula mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang dimulai sejak tanggal 12 Juni 1954.

- (3) Di dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan itu, Menteri Agraria dan instansi yang ditunjuknya mempunyai wewenang pula sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4.
- (4) Di dalam menggunakan wewenangnya sebagai yang dimaksud dalam pasal ini, maka mengenai penyelesaian pemakaian tanah-tanah perkebunan. Menteri Agraria harus memperhatikan kepentingan rakyat pemakai tanah yang bersangkutan, kepentingan penduduk lainnya di daerah tempat letaknya perusahaan kebun dan luas tanah yang diperlakukan perusahaan itu untuk menyelenggarakan usahanya, dengan ketentuan bahwa terlebih dahulu harus diusahakan tercapainya penyelesaian dengan jalan musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

#### **Pasal 6**

- (1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 3, 4, dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- a) Barang siapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1).

- b) Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah.
- c) Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk, atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dari ayat (1) pasal ini.
- d) Barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini.
- (2) Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Pengusaha Daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal-pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan hukuman selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.
- (3) Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.

### **Pasal 7**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini berlaku pada tanggal 16 Desember 1960. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, terdapat larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya. Di dalam Penjelasan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah, meliputi:<sup>60</sup>

Dengan ini banyak sekali tanah-tanah, baik yang ada di dalam maupun luar kota-kota besar, dipakai oleh orang-orang tanpa ijin dari penguasa yang berwajib atau yang berhak. Pemakaian tanah tersebut meliputi pula tanah-tanah perkebunan. Pemerintah pada umumnya dapat memahami keadaan yang tidak sewajarnya itu, yang disebabkan karena sangat kurangnya persediaan tanah bagi rakyat baik untuk perumahan maupun untuk bercocok tanam.

Dalam pada itu untuk pembangunan Negara, penggunaan haruslah dilakukan dengan cara yang teratur. Pemakaian tanah secara tidak teratur lebih-lebih yang melanggar norma-norma hukum dan tata tertib, sebagaimana terjadi di banyak tempat, benar-benar menghambat bahkan seringkali tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya rencana pembangunan dipelbagai lapangan. Pembuatan bangunan-bangunan di dalam kota untuk tempat tinggal, berjualan dan lain sebagainya yang berjejal-jejal dan tidak teratur letak dan tempatnya, dari bahan-bahan yang mudah terbakar, tidak saja menambah besarnya kebakaran, tetapi dipandang dari sudut kesehatan dan tata tertib keamanan sungguh tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Belum lagi diperhitungkan berapa kerugian yang diderita Negara dan masyarakat, misalnya dari tindakan-tindakan yang berupa perusakan tanah-tanah perkebunan, yang merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi perekonomian Negara dewasa ini, begitu pula telah samasama kita maklumi pula. Bagaimanapun pemakaian tanah-tanah secara demikian itu, walau dapat

---

<sup>60</sup> Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya

dimengerti sebab-musababnya tetapi tidaklah dapat dibenarkan, dan karena itu harus tetap dilarang.

Berhubung dengan itu maka oleh Penguasa Militer/Kepala Staf Angkatan Darat telah dikeluarkan Peraturan No. Prt/PM/014/1957 tentang “Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Pemiliknya Atau Penguasanya”, yang didasarkan atas “*Regeling op de staat van oorlog en beleg*” (Staatsblad 1939 No. 682). Berhubung dengan berlakunya Undang-Undang No 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 160) tentang “Keadaan Bahaya”, Peraturan tersebut diganti dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pusat untuk daerah Angkatan Darat No. Prt/Paperpu/011/1958. Peraturan ini kemudian ditambah dan diubah dengan peraturan No. 74 Tahun 1957, kini telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 tahun 1959 tentang “Keadaan Bahaya” (Lembaran Negara 1959 No. 139).

Berhubung dengan itu maka Peraturan-Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Paperpu/011/1958 dan Prt/Paperpu/041/1959 itu waktu berlakunya akan berakhir pada tanggal 16 Desember 1960 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 22 tahun 1960. Dengan tidak berlakunya lagi Peraturan-Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut maka berlakulah kembali Ordonansi “*Onrechtmatige occupatie van gronden*” (Staatsblad 1948 No. 110) dan Undang-Undang Darurat No. 8 tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 45) tentang “Penyelesaian soal pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat”.

Tetapi ordonansi dalam staatsblad 1948 No. 110 tersebut karena keberatan-keberatan teknis, kini tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula atas



dasar keberatan-keberatan praktis kedua Undang-Undang Darurat tersebut perlu diganti. Berhubung dengan itu, karena perlindungan tanah-tanah terhadap pemakaian yang tidak teratur dan melawan hukum itulah, dewasa ini masih perlu dilangsungkan, lagi pula kepada penguasa-peguasa yang bersangkutan masih sangat perlu diberikan dasar-dasar hukum bagi tindakan-tindakannya untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang demikian itu, hal ini perlu diadakan peraturan baru yang dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Mengingat masalahnya yang tidak bersifat “sementara”, maka dipandang lebih baik jika peraturan itu tidak dikeluarkan lagi dalam bentuk peraturan yang didasarkan atas ketentuan Undang-Undang Keadaan Bahaya, melainkan dalam bentuk perundang-undangan biasa. Oleh karena keadaan mendesak maka peraturan yang dimaksud itu ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Pemerintah menyadari, bahwa pemecahan masalah pemakaian tanah secara tidak sah itu memerlukan tindakan-tindakan dalam lapangan yang luas yang mempunyai bermacam-macam aspek, yang tidak saja terbatas pada bidang agraria dan pidana, melainkan juga mengenai lapangan-lapangan sosial, perindustrian. Pemerintah memandang perlu mengambil tindakan untuk mencegah meluasnya perbuatan yang dimaksud di atas dan mengeluarkan peraturan sebagai dasar hukumnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Pertama-tama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini disingkat Perpu, ini menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa ijin dari yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pula

dengan hukuman pidana (pasal 2 jo pasal 6 ayat (1) huruf a). Mengingat akan sifat perbuatannya maka yang dapat dipidana itu tidak saja terbatas pada pemakaian-pemakaian tanah yang dimulai sesudah berlakunya Perpu ini, tetapi juga pemakaian yang terjadi (dimulai) sebelumnya dan kini masih banyak yang dapat kita lihat tetap berlangsung.

Dalam pada itu, tidaklah selalu harus dilakukan tuntutan tindak pidana menurut pasal 6 tersebut. Menteri Agraria dan Penguasa Daerah menurut Pasal 3 dan Pasal 5 dapat mengadakan penyelesaian secara lain, dengan mengingat kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan, dan pula dengan mengingat rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang dipakai. Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak tidak diperbolehkan tetapi juga tidak dibenarkan jika yang berhak itu membiarkan tanahnya dalam keadaan terlantar.

Selanjutnya, ada faktor-faktor yang membedakan tanah-tanah perkebunan (dan hutan) dengan tanah-tanah lainnya maka khusus mengenai tanah-tanah perkebunan (dan hutan) itu dipandang perlu untuk memusatkannya pada Menteri Agraria (dan Menteri Pertanian), hingga terjamin garis kebijaksanaan yang seragam, terutama karena soal perkebunan itu kebanyakan tidaklah dapat hanya dilihat sebagai persoalan daerah-sedaerah semata-mata (pasal 5). Sebagai dasar kebijaksanaan dalam menggunakan wewenang yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) maka ditetapkan ayat (4), bahwa terlebih dahulu haruslah diusahakan tercapainya dengan jalan musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan, jika jalan musyawarah tidak membawa hasil, maka Menteri Agrarialah (setelah mendengar Menteri Pertanian) yang akan menetapkan

penyelesaiannya dengan memperhatikan kepentingan rakyat pemakai tanah yang bersangkutan.

Bahkan menurut pasal-pasal 27, 34 dan 40 Undang-Undang Pokok Agraria hak milik, hak guna bangun, dan hak guna usaha hapus jika tanahnya ditelantarkan. Agar dapat memperoleh penyelesaian dapat diselenggarakan secara efektif, maka jika dipandang perlu Menteri Agraria dan Pemerintah daerah dapat memberikan instruksi kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan ( pasal 4 dan pasal 5 ayat (3)). Dengan demikian maka untuk mengadakan pengosongan tidaklah diperlukan perantaraan pengadilan. Sudah barang tentu dan jika memang perlu, selain perintah pengosongan dapat pula dilakukan tuntutan pidana.

Dengan demikian maka tindakan-tindakan untuk mengatasi dan menyelesaikan soal pemakaian tanah-tanah secara tidak sah itu dapat disesuaikan dengan keadaan tanah dan keperluannya, dengan mengingat faktor-faktor tempat, waktu, keadaan tanah, dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan. Mengingat bahwa dewasa ini Negara kita masih dalam keadaan bahaya dalam berbagai tingkatan (keadaan perang, keadaan darurat militer, dan keadaan darurat sipil), maka selama keadaan bahaya itu masih berlangsung dipandang perlu untuk mengikutsertakan Penguasa-Penguasa Keadaan Bahaya Daerah dalam pelaksanaannya (pasal 3 dan pasal 4). Oleh karena pemakaian tanah-tanah yang dimaksudkan itu tidak sama di semua tempat maka titik berat kebijaksanaan dalam pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah, hingga dapatlah diperhatikan segisegi dan coraknya yang khusus, sesuai dengan keadaan setempat

penduduk lainnya di daerah tempat letaknya perusahaan kebun dan luas tanah yang diperlukan itu untuk penyelenggaraan usahanya.

Di dalam pasal 5 diadakan perbedaan antara pemakaian tanah perkebunan dan hutan yang dimulai sejak tanggal 12 Juni 1954 dan sebelumnya ayat (2) dan ayat (1). Pemakaian tanah sebelum tanggal tersebut, yaitu tanggal mulai berlakunya UU Darurat No. 8 Tahun 1954 harus diselesaikan, karena memang ditentukan demikian dalam Undang-Undang Darurat tersebut. Pada saat pemakaian-pemakaian tanah sejak tanggal itu perlu diselesaikan pula, tapi karena mulai tanggal itu sudah ada peraturan yang tegas melarang pemakaian tanah yang dimaksudkan itu, maka di dalam usaha penyelesaiannya sudah sewajarnya jika diambil sikap yang lain terhadap para pemakai yang bersangkutan dari pada terhadap pemakai sebelum tanggal 12 Juni 1954 itu, Terhadap para pemakai yang terakhir inipun tidak dapat dilakukan tuntutan pidana ( pasal 6 ayat (1) huruf (a) ).

Timbulnya pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah disebabkan oleh karena beberapa faktor/alasan sebagai berikut :

1. Sebagai akibat dari pemerintah balatentara Jepang untuk menambah hasil bahan makanan.
2. Sebagai akibat daripada perjuangan kemerdekaan untuk mengatasi keadaan darurat dalam soal persediaan bahan pangan.
3. Adanya kebutuhan akan tanah karena kurangnya persediaan tanah bagi rakyat, baik untuk perumahan maupun untuk bercocok tanam.
4. Banyaknya tanah perkebunan yang tidak diusahakan, yang memang karena terlantar maupun karena belum diduduki kembali oleh

pemiliknya atau karena pemiliknya belum dapat mengusahakan seluruhnya.

5. Adanya urbanisasi dari desa ke kota.

Adapun tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan pasal 6 UU No 51

PRP 1960 adalah :

- i. Barang siapa yang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah,
- ii. Barang siapa yang mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya yang sah dalam menggunakan suatu bidang tanah,
- iii. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan maupun tulisan untuk memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu yang berhak dalam menggunakan suatu bidang tanah,
- iv. Barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun untuk memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah dalam menggunakan suatu bidang tanah.

Seperti telah disebutkan pada uraian tentang pengertian hak-hak atas tanah bahwa dalam setiap hukum tanah terdapat pengaturan mengenai berbagai hak-hak penguasaan atas tanah. UUPA menetapkan tata jenjang/hirarki hak-hak penguasaan atas tanah yaitu :<sup>61</sup>

- 1) Hak bangsa,
- 2) Hak menguasai dari negara,

---

<sup>61</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, (Jakarta : Jembatan,1989), hlm,206

- 3) Hak ulayat masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada.
- 4) Hak perorangan:
  - a. Hak-hak atas tanah (pasal 4)
    - Primer; Hak milik, HGU, HGB, yang diberikan oleh negara dan hak pakai yang diberikan oleh negara (pasal 16)
    - Sekunder : Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan oleh pemilik tanah, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa, dll. (pasal 37, 41 dan 53)
  - b. Wakaf (pasal 49) yang dalam perkembangan untuk wakaf tidak hanya terhadap barang/benda tetap (tanah) tetapi dapat juga objek wakaf adalah barang-barang lain yang mempunyai nilai ekonomis. Hal ini dapat diketahui UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 16 yang menyatakan, harta benda wakaf terdiri atas benda bergerak dan tidak bergerak.
  - c. Hak milik atas satuan rumah susun. (UU No 16 tahun 1985)
  - d. Hak Jaminan atas tanah.
    - Hak tanggungan
    - Fidusia.

Berdasarkan urutan hak hak penguasaan atas tanah yang telah disebutkan di atas, maka jelaslah pada kita bahwa hak bangsa mempunyai kedudukan tertinggi dalam sistem hukum tanah. Hak bangsa merupakan hak penguasaan tanah yang tertinggi, sehingga hak-hak yang lainnya bersumber pada hak bangsa.

Dapat disimpulkan bahwa eksistensi hak bangsa atas wilayah masyarakat tergantung pada eksistensi bangsa Indonesia itu sendiri, yang pada hakekatnya langgeng sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Hubungan ini tidak akan terputus dan tidak akan diputus oleh kekuasaan manapun selama-lamanya.

Tanah yang dalam pasal 1 ayat (2) UUPA dinyatakan sebagai kekayaan nasional menunjuk adanya unsur keperdataan yaitu hubungan kepercayaan antara bangsa dan tanah bersama. Artinya memberi wewenang untuk menguasai sesuatu. Hubungan kepercayaan itu bisa merupakan hubungan kepemilikan, tetapi tidak selalu demikian. Hukum tanah nasional membedakan hubungan hukum yang timbul antara bangsa dengan tanah nasional seperti pada hak ulayat.

Hak menguasai tanah oleh negara bersumber dari kekuasaan yang melekat pada negara, sebagaimana tercermin dalam ketentuan UUD 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya dalam penjelasannya dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, sebab itu harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pernyataan tersebut menjelaskan dua hal yaitu bahwa secara konstitusional Negara memiliki legitimasi yang kuat untuk menguasai tanah sebagai bagian dari bumi, namun penguasaan tersebut harus dalam kerangka untuk kemakmuran rakyat. Penjabaran lebih jauh dari hak menguasai tanah oleh negara terdapat pada pasal 2 UU No 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

(selanjutnya disebut UUPA) yang menyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak untuk menguasai dari negara memberi wewenang kepada negara untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Penguasaan tanah oleh negara dalam konteks di atas adalah penguasaan yang otoritasnya menimbulkan tanggung jawab, yaitu untuk kemakmuran rakyat. Disisi lain, rakyat juga dapat memiliki hak atas tanah. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial yang melekat pada kepemilikan tanah tersebut. Dengan perkataan lain hubungan individu dengan tanah adalah hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban, sedangkan hubungan negara dengan tanah melahirkan kewenangan dan tanggung jawab.<sup>62</sup>

Dalam pembangunan nasional, seringkali menuntut negara untuk melakukan penataan kembali atas tata ruang termasuk pemanfaatan tanah sedemikian rupa yang meminta masyarakat untuk menyerahkan tanahnya kepada

---

<sup>62</sup> Aslan Noor, *Konsepsi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*, (Bandung: Manadar Maju, 2006), hlm. 85



negara untuk dipergunakan bagi kepentingan umum. Pembangunan prasarana jalan raya, kawasan industri, pertanian dan sebagainya adalah beberapa dasar legitimasi yang digunakan oleh negara dalam pengambilalihan tanah masyarakat.

Penguasaan tanah adalah suatu hak, suatu hak hanya dimungkinkan diperoleh apabila orang atau badan yang akan memiliki hak tersebut cakap secara hukum untuk menguasai objek yang menjadi haknya. Pengertian yang termasuk pada hak meliputi, hak dalam arti sempit yang dikorelasikan dengan kewajiban, kemerdekaan kekuasaan dan imunitas negara adalah salah satu subyek hukum. Dalam hal ini organisasi negara dipandang sebagai badan hukum publik yang memiliki otoritas mengatur warganya maupun menyelenggarakan seluruh kedaulatan yang melekat pada dirinya sesuai mandat yang diberikan oleh konstitusi atau perundang-undangan. Penyelenggaraan kedaulatan yang dimiliki oleh Negara adalah dalam arti kedaulatan tersebut bersumber dari dirinya sendiri, tidak dapat dipecahpecah, asli dan sempurna.<sup>63</sup>

Kedaulatan yang melekat pada negara, terbatas pada yuridiksi hukum kekuasaannya, dan kekuasaan itu berakhir manakala ada negara lain yang memulai kekuasaan atasnya.<sup>64</sup> Subyek hukum adalah suatu yang disebut sebagai pembawa hak, yaitu yang mampu mendukung hak dan kewajiban. Negara dipandang sebagai subyek hukum, dalam konsep hukum adalah karena negara dipersonifikasi serta dianggap sebagai pembawa hak yang disebut *rechtspersoon*

---

<sup>63</sup> LJ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2005), hlm. 296

<sup>64</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, (Bandung: PT Alumni, 2006), hlm. 46

dan secara khusus lagi *publiek recht-persoon*, yakni pendukung hak dan kewajiban publik yang melekat kewenangan untuk menyelenggarakan kepentingan publik.<sup>65</sup>

Selain sebagai badan hukum publik, dalam hal-hal tertentu negara juga dapat bertindak sebagai badan hukum perdata. Negara sebagai badan hukum perdata terjadi manakala negara dalam suatu peristiwa hukum bertindak sebagai pihak dalam suatu kontrak yang terikat hak dan kewajiban kontraktual dengan segala konsekwensinya, antara lain termasuk adanya kewajiban yang melekat memenuhi prestasi kepada pihak berkontrak, yang apabila tidak dipenuhi dapat mengakibatkan tuntutan keperdataan.<sup>66</sup>

Dalam hal negara bertindak sebagai Badan Hukum Perdata yang semata-mata melaksanakan tugas fungsi privat-komersial keperdataan, kedaulatan yang melekat pada dirinya kehilangan imunitasnya, dan dia dapat dituntut sebagai *rechtspersoon* di depan pengadilan, karena bukan fungsi kenegaraan (*ius imperii*) yang dilaksanakan tetapi semata-mata fungsi privat (*ius gestines*).<sup>67</sup> Yang harus diperhatikan bahwa hak perseorangan atas tanah dibatasi oleh hak ulayat, dimana sebagai warga persekutuan maka tiap individu mempunyai hak untuk :

- a. Mengumpulkan hasil-hasil hutan.
- b. Memburu binatang liar yang hidup di wilayah kekuasaan persekutuan
- c. Mengambil hasil dari pohon-pohon tumbuhan liar.
- d. Membuka tanah dan kemudian mengerjakan tanah tersebut terus menerus.
- e. Mengusahakan untuk diurus selanjutnya.

---

<sup>65</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar grafika, 2006), hlm.228

<sup>66</sup> *Ibid*

<sup>67</sup> *Op.cit*, Yudha Bhakti, hlm 22

Dengan perbuatan-perbuatan khususnya yang dimaksud di atas, maka terjadi suatu hubungan perseorangan antara warga persekutuan dengan masing-masing pohon, tanah, dan kolam. Agar dimaklumi oleh warga persekutuan lainnya lazim diberi tanda pelarangan religio-magis, sehingga hasil-hasil tersebut hanya dapat diambil oleh yang berkepentingan saja. Jika perhubungan terputus, maka hak perseorangan akan hilang, hingga selanjutnya hak persekutuan (hak ulayat) untuk menguasai kembali. Hak milik atas tanah dari seseorang yang membuka dan memiliki tanah itu pengertiannya adalah warga yang mendiami tanah itu berhak sepenuhnya atas tanah tetapi dengan ketentuan wajib menghormati hak ulayat desa, kepentingan umum, dan peraturan adat. Hak milik atas tanah ini, yang dalam bahasa Belanda disebut *inlands bezitrecht* artinya bahwa pemilik berkuasa penuh atas tanahnya yang bersangkutan seperti halnya menguasai rumah, sepeda, dan lain-lain.

Otoritas negara dalam penguasaan hak atas tanah bersumber dari Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara. Pengertian yang secara normatif diakui dalam ilmu hukum adalah bahwa masyarakat secara suka rela menyerahkan sebagian dari hak-hak kemerdekaannya untuk diatur oleh negara dan dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk menjadi keteraturan, perlindungan dan kemakmuran rakyat. Negara atau pemerintah harus memiliki *sense of public service*, sedangkan masyarakat harus memiliki *the duty of public obedience*.

Dalam keseimbangan yang demikian, maka tujuan penyerahan sebagian hak-hak masyarakat kepada negara memperoleh legitimasi politik dan legitimasi sosial.<sup>68</sup>

Otoritas negara, dalam hal ini Negara Republik Indonesia dalam penguasaan hak atas tanah bersumber dari konstitusi, dimana dalam pembukaan atau mukadimah Undang-Undang Dasar dinyatakan bahwa salah satu tugas negara yang membentuk pemerintah Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Kemudian dalam pasal 33 UUD 1945, ditegaskan dan dideklarasikan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah dikuasai oleh negara. Pasal tersebut tidak mengikutkan wilayah angkasa, namun berdasarkan konvensi dan hukum internasional wilayah angkasa sampai batas ketinggian tertentu adalah juga termasuk dalam yuridiksi batas kedaulatan suatu negara.

UUPA tampaknya mengoreksi dan mempertegas pengertian pada UUD 1945 pasal 33, dengan mengikutkan ruang angkasa sebagai bagian seutuhnya dan wilayah Republik Indonesia. Hanya saja apabila dilihat dari etimologi pengertian agrarian yang berasal dari bahasa latin pada dasarnya agrarian hanya menyangkut pengaturan tanah-tanah untuk pertanian saja.<sup>69</sup>

UUPA, seperti pada namanya hanya mengatur mengenai hal-hal pokok mengenai keagrarian. Undang-Undang lainnya yang mengandung kewenangan atau otoritas pemerintah untuk mengatur peruntukan tanah tersebar pada berbagai Undang-Undang, namun secara umum selalu menjadikan Undang-Undang Nomor

---

<sup>68</sup> Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: PT Alumni, 2006) hlm. 9

<sup>69</sup> CF. Benjamin L.D'ooge, *Latin Superreview, Research, & Education Association*, New Jersey, USA, 2006, Pg. 386

5 Tahun 1960 sebagai salah satu dasar hukum atau konsiderans dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

Tanah termasuk ke dalam kelompok benda. Hak-hak atas tanah dengan demikian dapat juga ditinjau dari hak-hak kebendaan pada umumnya. Hukum benda adalah bagian dan sub dari hukum kekayaan. Sepanjang menyangkut hak-hak atas tanah, pada dasarnya pengaturan pokoknya dapat referensi ke UUPA. Namun mengingat tanah, adalah juga merupakan sub bagian dari hukum benda dan hukum kekayaan pada umumnya, maka mempelajari hak atas tanah tidak cukup hanya dengan mengacu kepada UUPA. Hal lainnya yang menjadi pertimbangan adalah bahwa hukum benda sebagai dari kekayaan bersifat netral.

Menurut Djuhendah Hasan,<sup>70</sup> pengaturan hak-hak atas tanah dalam UUPA adalah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan agak sensitif atau kurang netral, mengingat rumusan yang dalam UUPA sendiri menyatakan bahwa hubungan antara bangsa indonesia dengan tanah adalah abadi. Asas hukum agraria adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.

Hukum adat sendiri dalam pertumbuhannya tidak terlepas dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalistis dan masyarakat swapraja yang feodal. Hal tersebut mengandung makna bahwa otoritas yang dimiliki negara untuk pengaturan tanah tidak semata-mata dapat didasarkan pada bunyi pasal-pasal perundang-undangan yang mengaturnya tetapi harus dengan memperhatikan

---

<sup>70</sup> Djuhendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang melekat pada Tanah*, (Bandun : PT Citra Aditya Bakti) hlm, 105

konteks kekinian maupun suasana kebatinan yang timbul dalam pembuatan pasal-pasal aturan tersebut.

Hak menguasai tanah oleh negara, dijabarkan dalam bentuk kewenangan tertentu untuk penyelegaraan hak tersebut. Kewenangan yang diberikan oleh UUPA digolongkan, dalam tiga bagian, yaitu pengaturan peruntukan, pengaturan hubungan hukum antara orang dengan bagian-bagian tanah, dan pengaturan hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum.<sup>71</sup> Ketiga hal tersebut adalah merupakan intisari dari pengaturan UUPA pasal 2 ayat (2) yang menyangkut kewenangan yang diturunkan oleh negara kepada pemerintah.

Penggolongan hak menguasai negara pada tanah yang ada UUPA adalah meliputi:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah. Hak-hak yang mengenai pengaturan peruntukan tersebut dijabarkan dalam berbagai produk pengaturan dan perundang-undangan lainnya, dalam bidang-bidang seperti:
  - 1) Penatagunaan tanah
  - 2) Pengaturan tata ruang
  - 3) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah. Hak-hak yang mengenai pengaturan hubungan hukum tersebut dijabarkan dalam berbagai produk

---

<sup>71</sup> Budi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2007) hlm 46

peraturan perundang-undangan lainnya, dalam bidang-bidang seperti:

- 1) Pembatasan jumlah bidang dan luas tanah yang boleh dikuasai (*landreform*).
  - 2) Pengaturan hak pengelolaan tanah.
  3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum atas tanah. Hak-hak yang mengenai pengaturan hubungan hukum dan perbuatan hukum dijabarkan dalam berbagai produk peraturan dan perundangundangan lainnya, dalam bidang-bidang seperti :
    - 1) Pendaftaran tanah, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis. Dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidangbidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya (pasal 1 ayat (1) PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah).
    - 2) Hak tanggungan
- Berdasarkan UU No 4 tahun 1966, hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanahyang meliputi hak

milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan. Hak tanggungan dapat digolongkan ke dalam hubungan hukum antar orang dan perbuatan hukum atas tanah, karena pada dasarnya hak tanggungan adalah merupakan ikutan (*assesoris*) dari suatu perikatan pokok, seperti hubungan hutang piutang yang dijamin pelunasannya dengan hak tanggungan tersebut.<sup>72</sup>

Hak milik perseorangan atas tanah, bahwa perorangan sebagai subyek hukum adalah suatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Subyek hukum adalah suatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang/berkuasa bertindak menjadi pendukung hak. Subyek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban.<sup>73</sup>

Pada prinsipnya setiap orang adalah subyek hukum (*naturlijk persoon*). Dikaitkan dengan kemampuan menjunjung hak dan kewajiban, orang akan menjadi subyek hukum apabila perorangan tersebut mampu mendukung hak dan kewajibannya. Dalam pengertian ini, maka orang-orang yang belum dewasa, orang yang di bawah perwalian dan orang yang dicabut hak-hak keperdataannya tidak dapat digolongkan sebagai subyek hukum dalam konteks kemampuan menjunjung hak dan kewajiban.

---

<sup>72</sup> ST. Remy Sjahdeini, *hak tanggungan*, (Bandung: PT Alumni, 2000), hlm, 51

<sup>73</sup> *Op.cit*, R. Soeroso, hlm, 228.



Dasar Hak Untuk Kepemilikan Perorangan Atas Tanah Dasar hak untuk kepemilikan individu atas tanah secara umum adalah hak universal yang mengakui kepemilikan atas hak-hak pribadi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua pasal 28G dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Sedangkan pada pasal 28H ayat (4) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Tanah adalah bagian dari hak milik yang dapat dimiliki secara perorangan. Dalam UUPA dijelaskan bahwa sumber kepemilikan hak perorangan itu berasal dari dua unsur, yaitu :

- 1) Hak yang timbul karena hak ulayat, yang diperoleh secara hukum adat, turun temurun yang berasal dari pengakuan atau pembukaan hutan oleh masyarakat adat yang belum ada perusahaan sebelumnya.
- 2) Hak yang diperoleh oleh orang-orang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Hak-hak yang dapat dimiliki ini berasal atau merupakan derivasi dari hak menguasai tanah oleh negara. Jenis-jenis hak yang demikian adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang bersifat sementara.

Hak milik juga adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial. Kata “terkuat dan terpenuh” itu tidak berarti bahwa hak milik merupakan hak mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat. Sifat-sifat dari hak milik dapat dilihat sebagai berikut :

1. Terkuat
2. Turun temurun dan dapat beralih
3. Dapat menjadi “induk” dari pada hak-hak atas tanah lain
4. Dapat dijadikan hutang dengan dibebani hak tanggungan (hipotek dan credit verband)
5. Dapat dipindahkan kepada pihak lain
6. Dapat dilepaskan oleh yang empunya.
7. Dapat diwakafkan

Hak milik atas tanah dapat dipergunakan baik untuk usaha pertanian maupun untuk mendirikan bangunan dengan memperhatikan/menyesuaikan dengan rencana tata guna tanah. Dan pada dasarnya hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Juga badan hukum yang bergerak dalam lapangan sosial dan keagamaan yang telah ditunjuk oleh pemerintah dan mempunyai hak milik atas tanah, sepanjang tanahnya dipergunakan langsung dalam bidang sosial dan keagamaan. Di samping itu jangka waktu hak milik atas tanah tidak terbatas. Terjadinya dikarenakan menurut adat yang diatur dengan peraturan pemerintah, ditetapkan pemerintah menurut cara dan syarat-syarat tertentu dan

ketentuan undang-undang. Adapun pemindahan hak terjadi karena dialihkan ke pihak lain, hapusnya dan pembebasannya dengan hak-hak lain harus segera dilaporkan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga merupakan pembuktian yang kuat menjadi pemilik dan hapusnya hak itu serta sahnya peralihan yang terjadi. Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung ataupun tidak langsung memindahkan kepada orang asing atau kepada seorang warga negara yang bukan warga Indonesia atau kepada badan (kecuali badan hukum keagamaan dan sosial yang ditetapkan pemerintah) adalah batal demi hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Dengan kata lain sertifikat bukanlah alas hak, tetapi hanya sekedar bukti atas hak tanah.

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum dalam catatan Satjipto Rahardjo mengandung unsur-unsur sebagai berikut :<sup>74</sup>

- 1) Hak itu dikaitkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subyek dari hak itu, ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari pada hak.

---

<sup>74</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Aditya Bti 2000), hlm, 55

- 2) Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
- 3) Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan, yang disebut isi dari pada hak.
- 4) *Commission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang disebut obyek dan hak.
- 5) Setiap hak menurut hukum mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemiliknya.

Kepada para pemilik tanah agar dalam menyelesaikan kasus penyerobotan ini haruslah tetap bersabar seperti yang tertulis dalam Alqur'an surah Al-Baqarah ayat 155.

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar” (QS, Al-Baqarah, 2:155)<sup>75</sup>

Setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan karena salahnya menimbulkan kerugian terhadap orang lain, maka harus mengganti kerugian tersebut. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>76</sup>

Penyerobotan tanah milik orang lain (*trespass to land*) tersebut adalah suatu tindakan kesengajaan yang secara tanpa hak masuk ke tanah milik orang

<sup>75</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Al-Baqarah, Sinar Baru Algensindo, hlm,44

<sup>76</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana*, (Bandung: Remadja Karya, 1984) hlm, 2

lain atau menyebabkan orang lain atau benda lain untuk masuk ke tanah milik orang lain ataupun menyebabkan seorang atau orang lain atau benda tetap tinggal di tanah milik orang lain.<sup>77</sup>

Penyerobotan adalah hal, cara, hasil atau proses kerja menyerobot atau mengambil.<sup>78</sup> Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru, penyerobotan dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta orang lain dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya baik dalam waktu lama ataupun tidak. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum, yang dapat digolongkan suatu tindak pidana. Seperti kita ketahui, tanah merupakan salah satu aset yang sangat berharga, mengingat harga tanah yang sangat stabil bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya. Perbuatan penguasaan adalah kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, kuatan atau wewenang atas sesuatu untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus dan sebagainya) sesuatu itu, sedangkan “Menguasai” dapat diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan menguasai atau kesanggupan untuk menggunakan sesuatu.<sup>79</sup> Jadi menurut bahasa, menguasai atas tanah/memakai tanah dapat diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan untuk menguasai sebidang tanah yang berisi wewenang dan kesanggupan dalam menggunakan dan memanfaatkannya untuk kelangsungan hidup.

---

<sup>77</sup> Dr. Munir Fuady, S.H, M.H, LL.M, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm, 55

<sup>78</sup> J.S Badudu dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 1994) hlm, 1301

<sup>79</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) hlm, 467 - 468

Pengertian menguasai dapat dipakai dalam arti fisik juga dalam arti yuridis (walaupun sebenarnya melanggar). Dalam arti fisik secara nyata pemegang hak menguasai tanah (tanah dalam penguasaan). Penguasaan dalam arti yuridis dilandasi oleh hak yang tentunya dilindungi undangundang dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang menjadi hak-nya. Tetapi ada juga penguasaan yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah haknya secara fisik, pada kenyataannya dilakukan pihak lain.

Misalnya ada seorang pemilik tanah yang menyewakan tanahnya kepada orang lain untuk dipergunakan. Dalam kasus ini pemilik tanah tidak menguasai secara fisik tanah tersebut, tetapi penyewa yang menguasai tanah itu. Dalam hal ini pemilik tanah berdasarkan penguasaan yuridis berhak menuntut diserahkannya kembali tanah tersebut secara fisik kepadanya.

Dalam hal ini peran hukum sangat penting untuk memutuskan, apakah penguasaan seseorang terhadap benda, termasuk tanah, akan memperoleh perlindungan hukum atau tidak. Oleh karena itu penguasaan bersifat faktual, maka ukuran untuk memberikan perlindungan hukum pun bersifat faktual juga, yang secara nyata bahwa tanah tersebut berada dalam kekuasaannya. Penggunaan/pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak/kuasanya yang sah pada umumnya bisa terjadi pada:

1. Tanah negara, adalah tanah yang sejak dahulu merupakan tanah yang tidak dilekati engan sesuatu hak (tanah negara bebas) atau tanah eigendom terkena Undang-Undang No.1 tahun 1958.

2. Tanah-tanah bekas eigendom, adalah yang tidak diketahui dimana pemegang haknya atau ahliwaris pemegang hak tersebut. Mengenai pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak/kuasanya yang dipergunakan untuk ladang/sawah pada umumnya adalah tanah erpacht (bekas perkebunan) yang sudah menjadi tanah negara atau tanah bekas erfpacht yang terlantar, tanah bekas eigendom yang terkena Undang-Undang No 1 tahun 1958 merupakan tanah pertanian dan tanah-tanah kehutanan.

Timbulnya pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak disebabkan faktor-faktor kebutuhan akan tanah karena kurangnya persediaan tanah bagi rakyat, baik untuk bercocok tanam ataupun untuk perumahan. Adanya tanah yang memang tidak diusahakan oleh pemiliknya, yang karena terlantar ataupun karena belum diduduki kembali oleh pemiliknya dan juga karena pemiliknya belum dapat mengusahakan seluruhnya. Disamping itu dikarenakan juga oleh urbanisasi dari desa ke kota.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan penguasaan merupakan awal untuk timbulnya pemilikan. Penguasaan yang tadinya bersifat faktual yang demikian harus diputuskan oleh hukum untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan, sehingga yang bersangkutan dilindungi dari gangguan orang lain yang menguasai tanah tersebut tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah. Dan salah pemecahan masalah/penyelesaian masalah pemakaian tanah dilakukan dengan tuntutan pidana pada pasal 2 juncto 6 ayat 1 Undang-Undang N0.51/Prp/tahun 1960, walaupun hanya termasuk tindak pidana ringan tetapi

mempunyai kekuatan setelah adanya putusan selanjutnya membuat permohonan kepada penguasa daerah untuk melakukan eksekusi yang cepat dan tepat sasaran dan juga hemat biaya.

### **C. Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya**

Polisi merupakan alat Negara sebagai aparaturnya penegak hukum yang bertugas dalam menjaga keamanan Negara, menegakkan hukum serta bertugas untuk mengayomi masyarakat. Dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pengertian Polisi disebut sebagai berikut yaitu bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Polisi merupakan penyidik dalam acara pidana, hal ini sebagaimana amanat dari KUHAP sebagai sumber utama acara pidana dalam tata hukum Indonesia. Pada pasal 1 ayat (1) KUHAP

“Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan”.

Jika mengacu pada aturan ini maka dalam sistem peradilan pidana yang bisa melakukan penyidikan hanya Polisi dan PNS yang diberi kewenangan khusus. Artinya bahwa, Kepolisian adalah institusi yang berperan secara langsung dalam penegakan hukum terhadap semua tindak pidana, termasuk juga tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya atau lazim disebut dengan penyerobotan tanah. Polisi sebagai aparat negara yang menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, juga berfungsi dalam penegakan hukum



terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah. Hal ini dapat dinyatakan secara tegas dalam pada pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Polri bertujuan mewujudkan tegaknya hukum. Polisi menempati posisi yang utama dalam penegakan hukum karena bersinggungan secara langsung dengan masyarakat.

Dengan jaringannya yang sangat luas hingga ke tingkat kecamatan, maka kepolisian lebih berkompetan dalam menanggulangi tindak pidana penyerobotan atau pemakaian tanah tanpa hak dibanding lembaga penegak hukum lainnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19 mengatur bahwa instansi yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran tanah bertanggungjawab untuk menetapkan kepastian hukum atas harta benda. Tanah yang terdaftar juga memiliki bukti kepemilikan atas tanah yang dilampirkan, yang merupakan alat yang ampuh untuk menunjukkan kepemilikan atas tanah tersebut. Dengan kata lain, sertifikat hak atas tanah sangat penting bagi subjek yang memiliki hak atas tanah, karena sertifikat ini merupakan alat bukti yang sah dan merupakan sertifikat kepemilikan yang asli dari benda yang dilindungi secara hukum.

Perlindungan hukum terhadap pemilik sertifikat hak-hak dasar harus diperhatikan karena merupakan tindak pidana terlepas dari tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263, Ayat 1 dan 2 KUHP. Ini bagi siapa saja yang membuat surat palsu, menetapkan hak, persekutuan, atau memalsukan surat yang dapat menjadi bukti sesuatu. Untuk tujuan menggunakan

atau mengarahkan orang lain. Enam tahun penjara jika pengguna surat palsu tersebut dapat menyebabkan kerugian. Selanjtnya menurut ayat (2), barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau palsu seolah-olah asli, dikenakan sanksi yang sama apabila penggunaan surat tersebut dapat merugikan.


Pemalsuan tanda tangan juga termasuk pemalsuan karakter dalam artikel ini. Kasus sengketa tanah, khususnya sertifikat duplikat, dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Dengan tercapainya kesepakatan antara pihak melalui mediasi antara kepala desa dengan para pihak yang bersengketa dan arbitrase dan sengketa alternative. Namun, bukan jarang solusi sengketa akta yang dua kali masuk ke pengadilan. Untuk lebih menyelesaikan mafia tanah, terutama dengan meningkatnya sengketa mafia tanah, maka hukum yang mengaturnya harus efektif.

Ada beberapa undang-undang yang mengatur hal ini, tetapi untuk melindungi pemilik tanah dari permainan jahat mafia tanah, apalagi bila mereka terus menyuap elemen pemerintah agar mafia tanah dapat memenangkan persidangan, belum ada intervensi pemerintah. Apalagi dalam undang-undang agrarian yang sudah diundangkan namun tidak bisa digunakan secara efektif untuk memberantas mafia tanah. Untuk itu, penyidik kerap menghadapi berbagai tantangan dalam mengungkapkan kasus mafia tanah. Penyidik tidak hanya harus menyelesaikan kasus mafia tanah, tetapi juga membuktikan ada masalah dengan legalisasi dokumen kepemilikan tanah.

Berhadapan dengan banyak persoalan tersebut, akhirnya berlaku pula Perpres Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Administrasi, Hak Atas Tanah, satuan

perumahan dan pendaftaran Tanah, hak atas tanah, tempat tinggal dan hak terdaftar lainnya. Memberikan kepastian hukum pemegang hak, sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi diri Anda sebagai pemilik hak yang bersangkutan.

Selain itu, melindungi masyarakat umum sebagai korban mafia tanah memerlukan sanksi pidana baagi oknum-oknum mafia tanah yang terlihat melanggar hukum yang berlaku. Tanah itu sendiri sebenarnya perdata, dan eksekusi pidana yang tepat akan memberantas mafia tanah dengan baik, apalagi jika kerugian yang ditimbulkan bisa mencapai ratusan juta atau miliaran. Singkatnya, ini menunjukkan betapa pentingnya restrukturisasi dan reformasi pertanian yang adil.<sup>80</sup>



---

<sup>80</sup> Arief Budiono, *Op.Cit.*, Hlm 83.

### **BAB III**

## **PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA DI KEPOLISIAN RESOR TAPANULI SELATAN**

### **A. Kepolisian Resor Tapanuli Selatan**

#### **1. Profil Kepolisian Resor Tapanuli Selatan**

Kepolisian Resor Tapanuli Selatan beralamatkan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 22, Wek V, Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Kepolisian Resor Tapanuli Selatan merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Dan Kabupaten Padang Lawas Utara.<sup>81</sup> Artinya, Kepolisian Resor Tapanuli Selatan menaungi 2 (dua) kabupaten. Pada Kabupaten Padang Lawas Utara terdapat 2 (dua) kepolisian sektor yaitu:

1. Kepolisian Sektor Padang Bolak, yang beralamatkan di Ps. Gn. Tua, Kec. Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Polsek Dolok, yang beralamatkan di Jalan Sipiongot, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara

Selanjutnya, Pada Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat 3 (empat) kepolisian sektor yaitu:

---

<sup>81</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Resor](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor), Diakses Pada Hari Senin Tanggal 06 November 2023 Pukul 00.18 WIB

1. Kepolisian Sektor Batang Toru, yang beralamatkan di Jalan Pasar, Wek I Batang Toru, Kec. Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara
2. Kepolisian Sektor Sipirok, yang beralamatkan di Jalan Simangambat No.51, Kelurahan Pasar, Kec. Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan
3. Kepolisian Sektor Batang Angkola, yang beralamatkan di Gang Mandailing, Wek V, Padangsidimpuan Sel., Kabupaten Tapanuli Selatan
4. Kepolisian Sektor Saipar Dolok Hole, yang beralamatkan di Jalan Sipirok Dolok Hole, Sigiring Giring, Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan

Seluruh unit kerja di bawah Kepolisian Resor Tapanuli Selatan ini juga merupakan dibawah unit kerja Kepolisian RI yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian RI dengan system komando. Seluruh unit kerja kepolisian di seluruh wilayah NKRI juga harus tunduk pada peraturan perundang-undangan.

## **2. Visi Dan Misi Kepolisian Resor Tapanuli Selatan**

Secara umum, fungsi visi dan misi memiliki fungsi sebagai acuan untuk organisasi dalam membuat langkah-langkah perubahan dalam menentukan perkembangan. Hal ini dapat mencegah dan menghindari sebuah organisasi yang melenceng dari arah tujuannya dan segala

kegiatannya disesuaikan dengan visi dan misi yang digunakan sebagai acuan.<sup>82</sup>

Kepolisian Resor Tapanuli Selatan merupakan organisasi vertical dari Lembaga Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki visi dan misi. Adapun visi Kepolisian Resor Tapanuli Selatan yaitu, Terwujudnya pelaksanaan tugas pokok sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum yang Bersih, Santun, profesional, modern, bermoral, transparan, akuntabel dan bermasyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta sinergitas polisional antar instansi guna mendukung terselenggarakan pembangunan di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara.

Selain visi, Kepolisian Resor Tapanuli Selatan juga memiliki misi diantaranya:

1. Meningkatkan kemampuan personel Kepolisian Resor Tapsel untuk mengemban tugas sebagai sosok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat;
2. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dan instansi terkait melalui akselerasi Polmas;
3. Menegakkan hukum secara konsisten, berkesinambungan dan transparan dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia untuk mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan serta memperlihatkan norma – norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
4. Meningkatkan pelayanan yang optimal guna menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada Polri sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;

---

<sup>82</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-visi-misi/>, Diakses Pada Hari Senin Tanggal 06 November 2023 Pukul 01.18 WIB

5. Meningkatkan pembinaan mental personel untuk menciptakan personel Polri yang bermoral;
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dan instansi terkait melalui kegiatan perpolisian masyarakat agar tercipta kondisi keamanan yang kondusif;
7. Meningkatkan efektifitas tugas Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayan publik kepada masyarakat secara prima dengan cara responsif dan tidak diskriminatif;
8. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan;
9. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas;
10. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis ada masyarakat patuh hukum;
11. Menegakkan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
12. Membangun sistem sinergi polisional antar instansi dan komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan/jejaring kerja (partnership building/Networking);

Tujuan dari visi misi yang disebutkan diatas yaitu untuk menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan melalui penegakan hukum secara berkeadilan dengan mewujudkan Polri yang profesional dan modernisasi pelayanan Polri serta menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya.

## **B. Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan**

Tindak pidana pemakaian tanah tanpa ijin di wilayah hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan merupakan perbuatan yang sering ditemukan dengan modus operandi tertentu. Masyarakat yang melakukan Modus Operandi

pemakaian tanah tanpa izin yaitu dengan cara pelaku selalu menjalankan caranya dengan mengerjakan tanah tanpa izin yang berhak berdasarkan alasan bahwa tanah yang dikerjakan tersebut adalah pemberian dari orang tua atau Opungnya terdahulu, yang mana dibuktikan hanya dengan surat pemberian kuasa yang kurang jelas dan tidak kuat isinya berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Kemudian bukan hanya itu, pelaku pemakaian tanah tanpa izin di di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan juga menanam atau membangun bangunan di area tanah tersebut.<sup>83</sup>

Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan sebuah perbuatan yang merugikan, yang memakai masing-masing cara agar berhasil melakukan kejahatan tersebut. Dan dapat dijelaskan bahwa Modus Operandi yang dilakukan terhadap Pemakaian Tanah Tanpa Izin di Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan antara lain dengan maksud ingin menguasai dan mempergunakan tanah tersebut untuk kepentingan pribadinya atau suatu kelompok yang bermaksud dengan tujuan dapat memperoleh hasil materi dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Maksud dari memperoleh hasil materi disini yaitu pelaku melakukan cara mamakai tanah tanpa izin tersebut untuk menanami sayur-sayuran yang dapat dijual kembali hasil panen tersebut untuk mendapatkan uang dari hasil panen di lahan pemilik tanah tersebut.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Rudy Saputra selaku Kasat Reskrim di Polres Tapanuli Selatan, Jumat 15 Desember 2023, pukul 14:45WIB

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Rudy Saputra selaku Kasat Reskrim di Polres Tapanuli Selatan, Jumat 15 Desember 2023, pukul 14:45WIB



Selain itu Pelaku juga mempunyai dasar Modus Operandi terhadap Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berada di Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan yang mana sebagaimana Tanah dari kepemilikannya yang sah yaitu Surat Hak Milik (SHM), sementara pelaku pemakaian tanah tanpa izin yang berhak tersebut hanya berdasarkan surat penguasaan lahan atau secara lisan dari orang tua atau keluarganya yang terdahulu.

Pemakaian Tanah Tanpa Izin sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mempunyai Sertifikat Hak Milik terhadap tanah yang dia miliki, maka dari itu sering terjadi sengketa tanah di kedidupan masyarakat, salah satunya di Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan.<sup>85</sup>

Sertifikat Hak Milik merupakan surat tanda bukti kepemilikan tanah bagi pemegangnya untuk memiliki, menggunakan, mengambil manfaat lahan tanahnya secara turun temurun, terkuat dan terpenuh (lihat juga pasal 20 ayat 1 Undang-undang Pokok Agraria). Khusus terhadap hak milik atas tanah ditentukan lain, yaitu adanya unsur turunan, terkuat dan terpenuh dibandingkan hak lainnya, namun harus diartikan senafas dengan fungsi sosial tanah, selain itu njuga dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain serta dijadikan jaminan hutang melalui pembebanan hak tanggungan.

Menurut ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 bahwa hak

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Rudy Saputra selaku Kasat Reskrim di Polres Tapanuli Selatan, Jumat 15 Desember 2023, pukul 14:45WIB

milik dapat dipunyai oleh setiap warga Negara Indonesia tanpa menyebutkan perbedaan suku atau etnis, ketentuan selanjutnya sebagai berikut:<sup>86</sup>

- a. Sertifikat Hak milik hanya dapat diperoleh oleh warga Negara Indonesia dan oleh badan hukum yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (lihat juga Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria)
- b. Warga Negara Indonesia dapat memperoleh sertifikat hak atas tanah berdasarkan; penegasan hak/pengakuan hak/pemberian hak/penggabungan hak/peningkatan hak/perpanjangan hak/pemecahan hak/pemisahan hak/pemindahan hak atau peralihan hak (lihat juga pasal 21 ayat 2 Undang-undang Pokok Agraria).
- c. Warga Negara Asing dapat memperoleh sertifikat hak milik berdasarkan peralihan hak karena warisan tanpa wasiat dan harta bersama dalam perkawinan, dengan catatan bahwa ia harus melepaskan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ia memperoleh hak (lihat juga Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria).
- d. Badan Hukum dapat memperoleh sertifikat hak milik sebagaimana ketentuan Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1960.

Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berada di Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan terdapat kendala pada saat pelaku melakukan Modus Operandi yaitu Modus pelaku melakukan perbuatan itu tidak serta merta bisa melampirkan bukti kepemilikan yang kuat atas kepemilikan tersebut. Sebagai

---

<sup>86</sup> S.Chandra, *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005) Hlm 22.

mana diatur di NKRI bahwa kepemilikan tanah yang sah sesuai peraturan yang dibuat yaitu harus memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Banyak masyarakat pada saat ini mengaku bahwa tanah tersebut miliknya namun tidak memiliki Sertifikat Hak Milik, hanya memiliki Surat Keterangan Tanah saja yang dibuat oleh Pangulu atau Camat setempat. Namun jika tidak melampirkan Sertifikat Hak Milik dinyatakan tanah tersebut tidak Sah miliknya pribadi.

Dapat dijelaskan bahwa selain itu banyak juga masyarakat yang tidak mempunyai Sertifikat Hak Milik tetapi berani mengelola tanah yang belum tau siapa pemiliknya, hal tersebut sering menjadi laporan ke Pihak yang berwajib seperti memakai tanah pemilik yang tidak di urus maka dari itu masyarakat berniat untuk menanam tanaman di tanah yang bukan miliknya dan berani membuat Gubuk di tanah pemilik tanah yang dirinya sendiri tidak memiliki Sertifikat Hak Milik tersebut.<sup>87</sup>

Pengertian Hak Milik menurut pasal 20 ayat (1) UUPA adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Turun-temurun artinya Hak Milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka Hak Miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisan sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik.

Terkuat, artinya Hak Milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu,

---

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Rudy Saputra selaku Kasat Reskrim di Polres Tapanuli Selatan, Jumat 15 Desember 2023, pukul 14:45WIB

mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. Terpenuhi, artinya Hak Milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. Terpenuhi artinya Hak Milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.

Hak milik atas tanah dapat dipunyai oleh persorangan warga negara Indonesia dan badan-badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam menggunakan Hak Milik atas tanah harus memerhatikan fungsi sosial atas tanah, yaitu dalam menggunakan tanah tidak boleh menimbulkan kerugian bagi orang lain, penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya, adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, dan tanah harus dipelihara dengan baik agar bertambah kesuburan dan mencegah kerusakan.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) hlm 90.

Mafia tanah akhir-akhir ini meningkat di beberapa daerah. Mafia tanah sendiri memiliki berbagai cara untuk mengambil alih tanah orang lain. Taktik mereka termasuk mengelola hak atas tanah yang tidak diatur dan memalsukan surat yang dapat mengarah pada tindakan duplikat. Sertifikat ganda ini memungkinkan mafia tanah untuk menuntut pemilik tanah yang sebenarnya di pengadilan dengan argument yang meyakinkan, dan hakim dapat mendukung mafia tanah. Modus yang dilakukan oleh Land Mafia sendiri sebenarnya dijalankan secara sistematis, sehingga eksekusi tersebut dapat dilakukan dengan bersih dan tidak terdeteksi.<sup>89</sup>

Vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Padang Sidempuan dalam amarnya disebutkan Menyatakan Terdakwa Adiria Hulu terbukti melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan Putusan Hakim yang menghukum Terdakwa karena melakukan tindak Pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) bulan.

---

<sup>89</sup> Arief Budiono, dkk, *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum, Pabelan Kartasura*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022) hlm 82.

### **C. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan**

Permasalahan pertanahan merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Permasalahan yang terjadi terhadap pertanahan, tentunya didorong karena adanya suatu kepentingan (*interest*). Kepentingan-kepentingan tersebut dalam terjadinya konflik sehingga salah satu pihak atau keduanya atau lebih melakukan tindak pidana di bidang pertanahan. Seseorang melakukan tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, apabila terbukti dan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan, seperti menguasai, menyerobot dan atau menduduki. Namun, persoalannya baik KUHP maupun peraturan perundang-undangan Agraria belum mampu mengakomodir seluruhnya untuk menjerat pelaku kejahatan pertanahan ini. Apalagi berkaitan dengan adanya pengakuan dan perlindungan atas keberadaan tanah adat. Termasuk masalah pertanahan yang terjadi secara perorangan (*individual*).

Secara umum tindak pidana penyerobotan tanah terjadi karena disebabkan adanya faktor penyebab, diantaranya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a) Adanya Rasa Ketidakpedulian Dari Pemilik Tanah Terhadap Aset Yang Dimilikinya.

Pada beberapa kasus terjadinya dikarenakan pemilik tanah memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk mengelolah tanahnya yang dikemudian membuat akta tanah baru tanpa sepengetahuan pemilik tanah dengan maksud yang buruk. Berdasarkan hal tersebut secara tidak langsung pemilik tanah sebagai korban memiliki peranan

yang mempengaruhi terjadinya tindak penyerobotan tanah. Selain karena ketidakpedulian pemilik tanah terhadap aset yang dimilikinya, maka tindak pidana penyerobotan tanah juga terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat dan ketidakpeduliannya terhadap aset tanah miliknya. Faktor-faktor terjadinya suatu kejahatan tentunya tidak luput dari peranan korban itu sendiri. Wujud peranan korban itu dapat berupa tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja mengundang para pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Tindakan mengundang ini dapat diartikan sebagai suatu sikap atau perilaku situasi dan kondisi pihak korbanlah yang mengurangi timbulnya suatu kejahatan

- b) Adanya ketidaktahuan dari korban mengenai kepemilikan tanahnya telah dijual atau diberikan kepada orang lain oleh keluarga korban.

Faktor utama tanah mudah diserobot orang lain adalah tingkat kesadaran pemilik tanah untuk mengamankan asetnya. Sadar akan potensi terjadinya penyerobotan tanah oleh orang lain, sadar akan pentingnya pembatas tanah yang jelas dan sadar akan pentingnya sertifikat tanah. Ketidakpedulian pemilik tanah atas aset yang dimiliki merupakan pintu masuk terjadinya penyerobotan tanah. Ketidakpedulian ini bisa terjadi ketika pemilik tanah sudah memiliki tanah yang luas dan banyak, terlalu sibuk dan pemilik tanah kurang memahami karakter masyarakat yang berada di sekitar tanahnya. Pemilik tanah yang terlalu sibuk dengan aktivitas hariannya membuat ia seakan lupa akan keberadaan aset berharganya. Seseorang atau korban pemilik tanah mengetahui tanah miliknya dikuasai oleh orang lain

setelah diberitahu oleh keluarganya dan memperhatikan surat kepemilikan yang dimilikinya bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual ataupun dialihkan kepada orang lain.

c) Tanah Memiliki Nilai Ekonomis Yang Tinggi

Investasi yang mampu memberikan *return* (imbal hasil) tinggi salah satunya adalah investasi properti yaitu tanah, lahan dan rumah. Harga tanah akan selalu naik karena sumberdaya satu ini terbatas yakni tidak bisa bertambah. Bahkan pada kondisi tertentu luas permukaan tanah justru mengalami penyusutan/penyempitan. Salah satu faktor terbesar penyebab terjadinya penyusutan/penyempitan luas permukaan tanah adalah karena adanya kenaikan tinggi muka air laut. Kenaikan tinggi muka air laut ini semakin masif seiring dengan meningkatnya pemanasan global. Jika kondisi ini tidak berubah maka luas permukaan tanah pasti akan terus mengalami penyusutan. Secara hukum ekonomi, jika jumlah *demand* (permintaan/kebutuhan tanah) jauh lebih tinggi dibanding *supply* (ketersediaan tanah) maka pasti akan terjadi kelangkaan barang (*scarcity*) yang berujung pada kenaikan harga barang secara signifikan. Tingginya harga tanah yang mengakibatkan orang-orang mulai mencari tanah mereka dan juga mengakibatkan susahnyanya untuk memperoleh lahan untuk digarap.

d) Tidak Ada Bukti Peralihan Hak

Penjualan tanah orang tua dulu dengan menggunakan sistem kepercayaan sehingga tidak ada bukti terkait peralihan hak tanah



tersebut. Di masyarakat desa seringkali terjadi transaksi jual beli tanah secara tradisional tanpa melibatkan notaris. Transaksi jual beli secara tradisional artinya kedua belah pihak sama sama saling percaya. Satu pihak menyerahkan sejumlah uang, satu pihak lainnya menyerahkan tanahnya hanya dengan memberikan nota pembayaran. Di sini tidak ada bukti peralihan hak secara terang benderang. Kondisi ini sangat rawan terhadap penyerobotan tanah karena pembeli tanah tidak memiliki bukti yang kuat atas tanah tersebut. Jika di kemudian hari terdapat pihak-pihak yang mau menguasai tanah tersebut. Maka sangat mudah bagi orang lain untuk menguasai tanah tersebut apalagi salah satu diantara keduanya sudah ada yang meninggal dunia.

Selain dari beberapa faktor diatas, bahwa salah satu faktor terjadinya penyerobotan tanah ini yakni kelalaian atau pembiaran yang dilakukan oleh pemilik tanah dalam hal ini korban. Korban melakukan pembiaran terhadap tanah miliknya saat diserobot atau digunakan oleh orang lain, setelah bertahun-tahun atau pada saat korban akan menggunakan tanahnya barulah korban melakukan pengaduan. Berdasarkan beberapa faktor diatas bahwa korban seringkali memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Tanpa adanya korban tidak mungkin adanya kejahatan. Dalam hal ini peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihak-pihak lain dan lingkungannya.

Penyebab Pemakaian Tanah Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan mempunyai sebab sehingga terjadinya hal Pemakaian

tanah yang tidak mempunyai izin salah satunya Tanah yang sudah lama tidak digunakan dan dilihat oleh pemiliknya sehingga mengakibatkan orang lain membersihkan dan mengurus tanah tersebut untuk memanfaatkan hasil dari yang di dikelola dari tanah milik orang lain tersebut dengan tidak memilik izin dari pemilik tanah tersebut, selain itu memanfaatkannya dengan menanam Pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan yang dapat dijual dan menghasilkan uang, seperti menanam Cabe, dan sayur-sayuran lainnya. Bukan hanya itu saja Pelaku pemakaian tanah tanpa izin di di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan juga mendirikan Gubuk seperti bangunan kecil yang terbuat dari kayu dan atap. Hal tersebut yang menyebabkan pelaku melakukan Pemakaian tanah tanpa izin tersebut.<sup>90</sup>

Penyebab lain dalam pemakaian tanah tanpa Izin yang berada Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan adanya suatu kepemilikan tanah yang mana banyak orang yang mengetahui bahwa pemilik atau pengelola tanah tersebut tidak memiliki hak atas tanah yang sah, Sehingga membuat orang lain ikut mengerjakan Tanah Tanpa Izin dari pemilik. Pelaku yang mengerjakan tanah tersebut mengaku bahwa ia melakukan untuk mendapatkan hasil panen dari tanah yang tidak di bersihkan oleh pemilik tanah tersebut serta membagi hasil panen yang di Tanami sayur-sayuran di Lahan pemilik aslinya, tanpa persetujuan oleh pemilik tanah. jelas bahwa jika Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin tersebut hak penguasaan atas tanah.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Rudy Saputra selaku Kasat Reskrim di Polres Tapanuli Selatan, Jumat 15 Desember 2023, pukul 14:45 WIB

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Rudy Saputra selaku Kasat Reskrim di Polres Tapanuli Selatan, Jumat 15 Desember 2023, pukul 14:45 WIB

Boedi Harsono menyatakan bahwa hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang di kehendaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolak ukur pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam buku tanah.<sup>92</sup>

Pengertian “penguasaan” dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis, Juga beraspek privat dan beraspek publik. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya member kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, misalnya pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada pihak lain. Ada penguasaan yuridis, yang biarpun member kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain, misalnya seseorang yang memiliki tanah dapat tidak mempergunakan tanahnya sendiri akan tetapi disewakan kepada pihak lain, dalam hal ini secara yuridis tanah tersebut dimiliki oleh pemilik tanah akan tetapi secara fisik dilakukan oleh penyewa tanah.<sup>93</sup>

Hak Penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolak ukur pembeda di antar hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.

---

<sup>92</sup> Rahmat Ramadhani, Op.Cit., hlm 31.

<sup>93</sup> Urip Santoso, Op.Cit., Hlm 73.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

- 1) Kepolisian adalah institusi yang berperan secara langsung dalam penegakan hukum terhadap semua tindak pidana, termasuk juga tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya atau lazim disebut dengan penyerobotan tanah. Polisi sebagai aparat negara yang menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, juga berfungsi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah. Hal ini dapat dinyatakan secara tegas dalam pada pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Polri bertujuan mewujudkan tegaknya hukum. Polisi menempati posisi yang utama dalam penegakan hukum karena bersinggungan secara langsung dengan masyarakat.
- 2) Faktor yang menyebabkan terjadinya pemakaian Tanah Tanpa Izin di wilayah Hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan yaitu, tanah yang sudah lama tidak digunakan dan dilihat oleh pemiliknya sehingga mengakibatkan orang lain membersihkan dan mengurus tanah tersebut untuk memanfaatkan hasil dari yang di dikelola dari tanah milik orang lain tersebut dengan tidak memilik izin dari pemilik tanah tersebut. Selain itu, adanya dugaan bahwa suatu kepemilikan tanah yang mana banyak orang yang mengetahui bahwa pemilik atau pengelola tanah tersebut tidak memiliki hak atas tanah yang sah,

sehingga membuat orang lain ikut mengerjakan Tanah Tanpa Izin dari pemilik.

- 3) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan belum efektif hal ini dikarenakan sanksi pidana yang relatif rendah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 51 tahun 1960, koordinasi yang tidak baik antara Kepolisian Negeri Tapanuli Selatan Dan Para Jaksa Di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, dan banyaknya laporan masyarakat tidak disertai bukti kepemilikan hak atas tanah berupa sertipikat hak milik (SHM).

## **B. Saran**

- 1) Diharapkan Pihak Kepolisian Resor Tapanuli Selatan melaksanakan perannya dengan melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya menurut perundang-undangan yang berlaku dalam menangani Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan.
- 2) Diharapkan kepada masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan untuk memperhatikan dan menghargai hak kepemilikan atas tanah masing-masing guna untuk menghindari terjadinya sengketa.
- 3) Diharapkan penegak hukum dapat mencari solusi dalam penanganan Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan agar dapat menyelesaikan permasalahan sengketa tanah dengan efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Achmad., 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta, Penerbit Kencana.
- Atmosudirdjo, Prajudi., 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Diantha, I Made Pasek., 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Hanifah, Ida dkk., 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan, Pustaka Prima.
- HR, Ridwan., 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Ibrahim, Johny., 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta : Jembatan, 1989.
- Noor, Aslan. *Konsepsi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*, Bandung: Manadar Maju, 2006.
- Apeldoorn, LJ Van. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita, 2005.
- Ardhiwisastro, Yudha Bhakti *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, Bandung: PT Alumni, 2006.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar grafika, 2006.

- Kusumaatmaja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: PT Alumni, 2006.
- Hasan, Djuhaendah. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang melekat pada Tanah*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Harsono, Budi. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2007.
- Sjahdeini, ST. Remy, *hak tanggungan*, Bandung: PT Alumni, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung : Aditya Bti, 2000.
- Dr. Fuady, Munir S.H, M.H, LL.M, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Bassar, M. Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana*, Bandung: Remadja Karya, 1984.
- Badudu, J.S dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Irawan, Prasetya., 2000, *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, Jakarta STIA LAN.
- Kantaprawira, Rusadi., 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.
- M.S, Kaelan., 2005, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta, paradigma.
- Manan, Abdul., 2006, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Kencana.

- Marzuki, Peter Mahmud., 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud., 2014, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Prenada media Group.
- MertoKusumo, Sudikno., 2011, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ramadhani, Rahmat., 2018, *Buku Ajar: Hukum Agraria (Suatu Pengantar)*, Medan, UMSU Press.
- Ramadhani, Rahmat., 2019, *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Medan, Pustaka Prima.
- Sjafrudin, Ateng., 2000, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab,” dalam: *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan.
- Soekanto, Soerjono. 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Soekanto, Soerjono., 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Surata, I Gede., 2016, *Reformasi Hukum Agraria Bagi Petani Indonesia*. Malang, Media Nusa Creative.
- Surbakti, Ramlan., 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, Ganesha Ilmu.
- Sutedi, Adrian. 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta, Sinar Grafika.



Waluyo, Bambang., 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Depok, Rajawali Pers.

Zulyadi Rizkan, 2020, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Medan, Media Enam.

## B. KARYA ILMIAH

Ihamdi, *Tinjauan Yuridis Tentang Hak Atas Tanah Perusahaan Di Kawasan Industri Di Indonesia*. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Volume I, Nomor 2. Juli-Desember 2016.

Lubis, Taufik Hidayat dan Ismail Koto, “*Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik*”, De Lega Lata, Vol.5.No.2. Desember 2020.

Ramadhani, Rahmat. “*Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertifikat Hak Atas Tanah*”, Delega lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.1, Juni 2017.

\_\_\_\_\_. “*Kontruksi Hukum Kepemilikan Bangunan Di Atas Tanah Hak Milik Orang Lain Berdasarkan Perjanjian Build Operate And Tranfer (Bot)*”, Jurnal EduTech, Vol.4, No.1, Maret 2018.

Saifuddin, Bandaharo. *Penyelesaian Tindak Pidana Yang Didalamnya Terdapat Perselisihan Perdata (Suatu Tinjauan Normatif)*, JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7 No. 1 Tahun 2020.

## C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960

#### D. INTERNET

Ahmad Zaki Alfatah, *Dilarang Memakai Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau*

*Kuasa Yang Sah*, Website Internet:

<https://www.azalawoffice.com/dilarang-memakai-tanah-tanpa-izin-yang-berhak-atau-kuasanya-yang-sah/>

Kamus Hukum Online Indonesia, *Pengertian Definisi Tinjauan Yuridis*, website

internet: [https://kamushukum.web.id/search/yuridis#google\\_vignette](https://kamushukum.web.id/search/yuridis#google_vignette)

Wikipedia, *Kabupaten Tapanuli Selatan*, Website Internet

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Tapanuli\\_Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tapanuli_Selatan)